


Azhar, SH., M.Sc., L.L.M., L.L.D  
Abdul Halim, S.IP., M.A



# HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENGENALAN



## Tentang Penulis



H. Azhar, SH., M.Sc., L.L.M., L.L.D dilahirkan di Palembang, 27 April 1965. Merupakan dosen tetap sekaligus ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1992. Melanjutkan Program Master of Science di Valdosta State College, Amerika Serikat pada tahun 1992. Beliau juga menempuh studi pada kajian Master of Law di Hokkaido University pada tahun 1998. Studi Doktorat beliau juga ditempuh di kampus yang sama pada kajian Doctor of Juridical Science di Hokkaido University pada 2001. Beliau juga melanjutkan kajian pada program Postdoctoral Fellowship di Hokkaido University pada tahun 2006. Penelitian dan bidang kajian beliau berfokus pada kajian Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, serta kajian-kajian lingkungan global.



Abdul Halim, S.IP., M.A, lahir di Palembang, 8 Oktober 1993. Merupakan Dosen tetap di jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP Universitas Sriwijaya, menyelesaikan studi pada program sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas (2011-2015). Melanjutkan Program Master pada kajian Global Humanitarian Diplomacy pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2017-2018). Beliau merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Semasa kuliah beliau pernah menjabat sebagai Presidium Nasional pada Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional (FKMHII) 2013-2014. Beliau juga pernah menjadi peserta pada Short Course yang diadakan Osaka University-Universitas Gadjah Mada tahun 2018 dengan tema "Respect Program" yang membahas mengenai manajemen bencana dan keberagaman.



Azhar, SH., M.Sc., L.L.M., L.L.D  
Abdul Halim, S.IP., M.A



# HUKUM INTERNASIONAL

## SEBUAH PENGENALAN



## **Prakata**

Rasa syukur yang tak terhingga kiranya selalu dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya hingga buku dengan judul “Hukum Internasional-Sebuah Pengenalan” dapat menjadi salah satu buku ajar yang digunkana dalam mata kuliah Hukum Internasional terkhusus di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih kami sampaikan pada Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, M.SCE yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merealisasikan pembuatan buku ajar ini. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM) Universitas Sriwijaya yang telah memfasilitasi kami dalam pembuatan buku ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan Dekan FISIP Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si beserta jajaran pimpinan fakultas.

Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada jajaran rekan kerja di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini, serta kepada para mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses kreatif penulisan. Buku ini merupakan kompilasi tulisan antar dosen dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya melalui mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Azhar,S.H.,M.Sc.,L.LM.,LL.D dan Abdul Halim,S.IP.,M.A serta editor yakni Alif Naufal. Buku ini berisikan 11 pembabakan materi meliputi Sejarah, Subjek, Hakikat dan sumber hukum internasional. Selain itu pada bab berikutnya dihadirkan pula materi mengenai Yurisdiksi dan suksesi negara. Penjabaran dari buku ini semakin lengkap dengan menambahkan varian dari hukum internasional meliputi hukum laut, hukum udara dan ruang angkasa, hukum diplomatic, hukum perdagangan dan hukum humaniter Internasional.

Pada akhirnya kami berharap buku ini akan dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan perkuliahan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang dihadirkan pada buku ini. Atas kerendahan hati, kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi perbaikan dan perkembangan ilmu pengehatuan.

Palembang, Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Prakata</b>	.....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	.....	<b>3</b>
<b>BAB I</b>	<b>Sejarah Hukum Internasional</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II</b>	<b>Subjek Hukum Internasional</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB III</b>	<b>Hakikat Hukum Internasional</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Sumber Hukum Internasional</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB V</b>	<b>Yurisdiksi Negara</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Suksesi Negara</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Hukum Laut Internasional</b> .....	<b>48</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>Hukum Udara dan Ruang Angkasa</b> .....	<b>56</b>
<b>BAB IX</b>	<b>Hukum Diplomatik</b> .....	<b>63</b>
<b>BAB X</b>	<b>Hukum Perdagangan Internasional</b> .....	<b>70</b>
<b>BAB XI</b>	<b>Hukum Humaniter Internasional</b> .....	<b>82</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>92</b>

# **BAB I**

## **SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Ufairah, Gilda Azhara, M. Haris Solihin,  
Aditya Agung Darmawan, M. Warisky)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan hukum internasional secara umum, sejarah Hukum Internasional, serta korelasi Hukum Internasional dengan Studi Hubungan Internasional. Hukum internasional merupakan sebuah aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur negara-negara yang menerimanya serta mengatur hubungan antar negara. Apabila tidak terdapat aturan-aturan tersebut, maka akan sulit bagi setiap negara untuk saling bekerja sama dalam hubungan internasional.

#### **Tujuan Pembelajaran memberikan :**

1. Pengertian Hukum internasional
2. Istilah Hukum Internasional.
3. Pentingnya hukum internasional dalam hubungan internasional.
4. Sejarah Perkembangan hukum internasional
5. Pemikiran hukum internasional
6. Korelasi Hukum Internasional dan studi Hubungan Internasional

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mengetahui tentang definisi dan sejarah hukum internasional, istilah hukum internasional serta pentingnya hukum internasional dalam hubungan internasional

## II. PENYAJIAN

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan tingkah laku di mana negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Oleh karena itu, tiap-tiap negara wajib menghormati kedaulatan, hak, dan kewajiban negara lain agar terjalin harmonisasi dalam sebuah hubungan antar negara. Hukum internasional juga mencakup ke dalam sebagai berikut: (parthiana, 1990):

- a. Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi fungsi lembaga atau organisasi internasional itu satu dengan lainnya (parthiana, 1990)
- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek-subjek hukum bukan negara itu bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional (parthiana, 1990)

Namun, untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal terperinci di dalam hukum internasional, perlu mengetahui sejarah dari hukum internasional yang terbagi menjadi tiga periode, bermula dari zaman klasik, kemudian zaman pertengahan, hingga zaman modern sampai saat ini.

### 1. Hukum Internasional Zaman Klasik

#### India Kuno

Pada zaman ini telah terdapat sebuah aturan yang berisi kaidah, serta telah berdiri sebuah lembaga hukum yang mengatur pengklasifikasian dan hubungan antar kasta, kemudian juga mengatur suku-suku bangsa termasuk juga aturan yang mengatur para rajasesuaidenngan adat istiadat. Pada masa ini, di dalam hukum bangsa-bangsa India Kuno telah mengenal sebuah sistem pemilihan kedudukan utusan-utusan raja serta hak apa saja yang ia dapatkan, utusan ini kita kenal sebagai duta. Mereka juga telah mengenal hukum perang, apa saja yang menjadi hak serta kewajiban seorang raja dan perjanjian-perjanjian. Di dalam hukum perang yang telah mereka kenal, terdapat perbedaan antara perbedaan antara combatan (orang yang mengikuti perang) dan non-kombatan (orang yang tidak mengikuti perang), berisi pula ketentuan-ketentuan perilaku atas tawanan perang sertatata cara melakukan perang (*the conduct of war*).

Menurut Bannarje, peraturan kerajaan yang dimaksudkan dalam hak dan kewajiban seorang raja berisi tentang etika seorang raja, dan juga etika raja ketika berhubungan dengan kerajaan lain atau dapat disebut sebagai “Desa Dharma”. Meskipun hukum yang mengatur masih dalam skala kecil dan sederhana, namun pada masa ini telah menunjukkan bahwa telah teridentifikasinya sebuah ketentuan yang mengatur hubungan antar kerajaan.

### **Bangsa Yahudi**

Zaman Hukum Internasional Kuno, bangsa Yahudi di dalam hukum bangsa-bangsa milik mereka telah mengenal etika perang, ketetapan perilaku saat berhadapan dengan orang asing serta tata cara berperang. Hal ini telah tertulis di dalam kitab perjanjian lama yang sebagian besar ditulis dengan bahasa Ibrani. Namun, dalam ketetapan perang ini terdapat pengecualian perilaku secara umum hanya untuk musuh bebuyutan.

### **Romawi**

Berada dalam satu Imperium yang mengatur masyarakat dan bangsa membuat hukum yang mengatur kerajaan-kerajaan pada saat zaman Romawi tidak berkembang dengan pesat. Walaupun demikian bangsa Romawi memberikan sumbangan yang besar pada asas dan konsep yang mudah diterima dalam hukum internasional seperti *occupation*, *servitut*, *bona fides*, dan asas *Pacta Sunt Servanda*, yang merupakan warisan budaya Romawi yang masih digunakan sekarang ini. Hukum Romawi telah menjadi dasar pada setiap system hukum yang berada di Eropa, khususnya Eropa Barat. Cikal bakal dari hukum yang digunakan ialah dengan Romawi kuno mengenal 2 jenis hukum, hukum yang mengatur hubungan bagi masyarakat Roma (*ius civile*) dan hukum yang mengatur hubungan masyarakat Roma dan orang asing (*ius gentium*). Kemudian muncul lagi hukum *ius inter gentes* yang mengatur hubungan publik dan individu.

### **Yunani**

Vinogradof mengatakan, pada masa Yunani telah terdapat ‘hukum intermunicipal’, kaidah dan kebiasaan yang mengatur hubungan negara kota seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunicipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun kaidah intermunicipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, agama dan kaidah (Starke, J.G.). Proses pembentukan hukum internasional pada zaman Yunani mulai dari negara-negara kota yang membentuk hubungan satu sama lain, dan

diantara mereka melakukan hubungan diplomatik. Penduduk Yunani juga telah membagi penduduk menjadi 2 (dua) golongan, yakni, orang Yunani dan orang bukan Yunani (Barbar/orang tidak biadab). Masyarakat ini juga telah mengenal ketentuan perwasitan (*arbitration*) dan wakil-wakil dagang (konsul). Zaman ini memiliki tingkat perkembangan diplomasi yang tinggi dan yang terpenting bagi hukum internasional adalah konsep hukum alam. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi.

## **2. Abad Pertengahan**

Masa yang dikenal sebagai *the Dark Age* ini memiliki kemajuan dalam bidang hukum alam dibawah perubahan gereja. Ajaran kristen Eropa yang muncul mulai menggeser kesekulerisasian yang terdapat dalam sistem yang bersifat feodal. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar, namun pengaruh kekuatannya tidak sekuat kekuasaan seorang Paus yang menjadi pemimpin tertinggi gereja katolik. Kemudian muncul konsep perang adil dengan ajaran Kristen sebagai tindakan yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran gereja. Amat sangat disayangkan pada masa ini tidak memiliki kemajuan yang berarti dalam perkembangan hukum internasional. Walaupun demikian, pada masa ini negara-negara yang akan memberi pengaruh dalam perkembangan hokum internasional mulai menunjukkan diri seperti negara Perancis, Venesia, Inggris, Swedia, dan Portugal. Kemudian traktat-traktat buatan negara mulai mengarah pada kesepakatan dalam mengatur peperangan, pencapaian perdamaian, gerakan senjata serta pembuatan persekutuan-persekutuan. Masa-masa terakhir zaman kegelapan ini, hukum internasional mulai berlaku dan digunakan untuk isu-isu politik, dalam pertahanan dan militer. Serta hukum yang menuliskan tata cara pengambilalihan wilayah yang berkaitan dengan wilayah eksplorasi Eropa di benua Afrika dan Amerika.

## **3. Hukum Internasional Masa Modern**

### **PerjanjianWesphalia 1648**

Perjanjian Wesphalia 1648 merupakan awal mula dari dipisahkannya permasalahan domestik dan internasional. Dihadiri oleh perwakilan dari 109 negara untuk menyepakati perjanjian adalah awal mula dari perkembangan kenegaraan, hubungan antarbangsa di dunia, mengakhiri perang pertentangan agama, serta mengakhiri perang-perang yang tumpang tindih pada saat itu. perjanjian ini pula telah memberikan sebuah solusi nyata dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Sama halnya seperti ilmu hubungan internasional, perjanjian ini adalah tonggak sejarah yang penting dalam awal mula terbentuknya hukum internasional



modern menurut Mochtar Kusumaatmaja (Kusumaatmadja & Etty R, 2003). Perjanjian Westphalia 1648 merupakan pemicu awal bangkitnya revolusi sistem pemerintahan yang memisahkan urusan keagamaan dan pemerintahan. Kemudian juga memicu bangkitnya negara-negara baru yang berasal dari kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu seperti Italia, atau sebaliknya dari sebuah kerajaan besar yang kemudian terpecah menjadi beberapa negara-negara kecil seperti Negara Eropa bagian barat seperti negara Luxemburg, Negara Belanda dan Negara Belgia (Benelux).

Westphalia 1648 juga menjadi sebuah acuan atau pedoman atas pembuatan dokumen-dokumen, pembentukan persekutuan regional, dan juga perekonstruksian pemikiran masyarakat dunia. Konstruksi pikiran tentang pelanggaran hak asasi manusia, peperangan, kelicikan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan terbesar yang ada bukan lagi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat modern abad ini. tentu saja segalanya berdasarkan asas kemanusiaan tanpa melihat ras, bangsa, agama, namun atas dasar kemanusiaan yang ada dimuka bumi. Sebab-sebab pergerakan yang terjadi dari perjanjian ini juga menjadi motor penggerak munculnya sebuah sistem internasional yang baru dalam mengatur etika politik antarbangsa. Hugo Grotius didalam karya miliknya berjudul "*De Jure Belli ac Pacis*" yang terbit pada saat perang tiga puluh tahun terjadi dapat menimbulkan lahirnya sistem organisasi masyarakat dalam negara-negara baru yang berada di Eropa sana. Sebelum Hugo, Francisco Vittoria, biarawan dominikan berkebangsaan Spanyol memuat hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika di dalam buku yang ditulisnya berjudul *Relectio de Indis*. Dirinya menyatakan bahwa seluruh negara yang ada di dunia tidak dapat melakukan segala tindakan sesuai dengan kehendak hatinya. "*Ius inter gentes*" bukan hanya sebatas dunia Kristen yang ada Eropa tetapi juga meliputi seluruh umat manusia di dunia.

### **Abad ke -18**

Akhirnya pada masa ini hukum bangsa-bangsa memiliki nama baru sebagai hukum internasional yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kemudian mulailah bermunculan para ahli hukum setelah Hugo Grotius yang membaggialiran hukum menjadi 2 (dua), yakni aliran hukum alam dan aliran positivisme. Seorang penganut hukum alam seperti *Pufendorf* merupakan seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, ia berpendapat bahwa bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia adalah hukum internasional. Yang kemudian hukum tersebut mulai mengatur perilaku manusia dimana dan kapan saja ia bernafas. Lalu Cristian Wolf, ahli hukum dan filsafat yang berkebangsaan negara Jerman mengemukakan

teori suatu negara di dunia yang meliputi negara-negara lain atau disebut sebagai *Civitas Maxima* Kemudian pandangan yang mengatakan bahwa sumber hukum internasional berasal dari kebiasaan dan perjanjian-perjanjian namun tidak menolak secara tegas hukum alam. Diplomat berkewarganegaraan Swiss, Emmerich Vattel, pandangannya atas hukum internasional tidak dapat diidentifikasi sebagai hukum alam maupun hukum aliran positivis atau Eclectic. Eclectic adalah ketika orang lebih memilih sisi baiknya saja dari kedua pandangan tersebut.

Dalam mengemukakan etika-etika politik dalam hubungan internasional, maka dalam pembentukan kebijakan sesuai dengan kebiasaan dan traktat dapat mengurangi sedikit perbedaan antara aliran hukum alam maupun hukum positivisme. Karena pada zaman ini, agar dapat membangkitkan keadaan negara dunia ketiga di Eropa atau non-Eropa. Perluasan peradaban memberikan tanda perubahan ke wilayah-wilayah luar Eropa, kemudian transformasi transportasi, dan penemuan baru, tetap memerlukan otoritas tertinggi dalam posisi hubungan internasional. (Arsenius, 2009)

### **Sejarah Hukum Internasional Abad 20**

Hukum internasional pada masa ini justru memiliki kejadian penting, Ketika *Permanent of Court Arbitration* berdiri pada Konferensi Hague 1899 dan 1907 yang memiliki kepentingan sebagai pengadilan yudicial internasional di tahun 1921. Tetapi pengadilan ini digantikan oleh *International Court of Justice* di tahun 1948 hingga sekarang. Pada abad ini juga berdirinya organisasi internasional yang berfungsi menyerupai pemerintahan dunia dengan tujuan perdamaian dan kesejahteraan manusia, yaitu Liga Bangsa Bangsa (LBB) 1919, yang nanti digantikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1945. Adapun perluasan ruang lingkup perjanjian internasional multiurateral tidak hanya di sosial dan ekonomi, tetapi juga melingkupi perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental individu. Oleh karena itu para ahli hukum internasional lebih memusatkan penelitiannya kepada praktek dan putusan pengadilan.

Perkembangan Hubungan internasional baik aturan maupun lembaganya secara tidak langsung dibentuk oleh kejadian politik internasional dari berakhirnya perang dunia kedua hingga 1990, kebanyakan kejadian yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional itu dilanjutkan menjadi perang dingin antara Uni Soviet dan sekutunya dengan US yang memimpin persekutuan barat. Dewan keamanan UN tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan, karena tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak bisa ditolak ataupun ditahan oleh pihak yang lainnya. Perang dingin juga mengakibatkan bersatunya kelompok suatu negara

yang memisahkan diri dengan negara lain dan pada akhirnya menjadi negara mandiri, yang disebut dengan *Third World*, yang dukungannya sangat diinginkan oleh US dan Uni Soviet, perkembangan dari kelompok tersebut memfokuskan perhatian ke negara-negara yang berkaitan dengan, pelepasan negara, rasisme, dan bantuan ekonomi. Kelompok ini juga menganut politik dan hukum internasional yang lebih global. *International Court of Justice* memberikan contoh dimana mendeklarasikan kelompoknya harus memperlihatkan bentuk inti dari sosial dan kebijakan sistem dunia yang legal.

Runtuhnya Uni Soviet dan akhir dari perang dingin di awal 1990 meningkatkan kerjasama politik para sekutu di belahan bumi utara, tetapi tekananpun meningkat antara negara bagian utara dengan negara bagian selatan, terlebih lagi di masalah pertukaran, HAM, Hukum laut, teknologi dan globalisasi. Perkembangan yang cepat dari pergerakan internasional di barang, pelayanan, mata uang, informasi, dan warga juga menjadi kekuatan yang signifikan, dalam memacu kerjasama internasional dan mengurangi hambatan ideologis yang mencegah persatuan dunia. Walaupun begitu globalisasi juga mengakibatkan meningkatnya ketegangan perdagangan. Hukum Internasional yang sejalan dengan berkembangnya masyarakat modernpun dituntut untuk bisa mengatur tentang permasalahan energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan tentang ruang angkasa yang diluar atmosfer dan yang di ruang kosmos, pengaturan lingkungan hidup, penetapan rezim baru yang nantinya untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut yang berada diluar batasan teritorial, sistem jaringan informasi dan pengamanan data-data computer serta terorisme internasional.

Hukum internasional mengalami perkembangan yang baik tetap saja adanya permasalahan yang muncul, permasalahan yang sering kali muncul ialah klaim ganti rugi yang menimpa warga negara yang berada di negara lain, penerimaan dan pengusiran warga asing yang dilakukan oleh suatu negara, masalah nasionalitas, diberlakukannya ekstrateritorial beberapa undang-undang nasional, penafsiran perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional yang rumit oleh kebanyakan negara di bidang perdagangan, keuangan, pengangkutan, penerbangan dan energi nuklir. Kemudian juga pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan perang, pelucutan dan perdagangan senjata ilegal. Banyaknya persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional membuktikan bahwa hukum internasional sangatlah diharapkan dapat mengatur dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan adil, sehingga dapat terbukti dan diterima oleh negara negara ataupun pihak pihak yang sedang mengalami pertikaian.

### **III. Penutup**

#### Soal Latihan

1. Buatlah sebuah group belajar yang berisi 5-6 orang, lakukan diskusi mendalam mengenai perjalanan sejarah dan perkembangan Hukum Internasional. Buatlah sebuah skema sejarah dan perkembangan Hukum Internasional yang mampu mempermudah anda memahami dinamika perkembangan hukum internasional.

## **BAB II**

### **SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Tresea, Nur Rachmawati,  
Haldesti Agkama, Yosep Agustin, Pausia Andriani, Merlin Asnita)

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan Menjelaskan definisi dan macam-macam subjek hukum internasional, serta hak dan kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional

##### **Tujuan Pembelajaran memberikan:**

1. Pengertian Subjek hukum internasional.
2. Macam-macam subjek hukum internasional.
3. Hak dan kewajiban Negara sebagai subjek hukum internasional.

##### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mengetahui tentang definisi dan sejarah hukum internasional, istilah hukum internasional serta pentingnya hukum internasional dalam hubungan internasional

## II. PENYAJIAN

### 1. Sejarah Subjek Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan hukum yang mana memiliki aturan-aturan dalam mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mana secara keseluruhan mengatur segala bentuk hubungan ataupun permasalahan yang ada antar negara dan tidak bersifat perdata (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 1).

Dalam hukum internasional itu sendiri terdapat subjek-subjek hukum atau sebagai pemilik atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pengertian subjek hukum secara umum menurut Mochtar Kusumaatmadja itu sendiri ialah pihak-pihak yang mana segala aktivitas atau tindakannya diatur sehingga pihak-pihak ini mempunyai wewenang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan hukum positif yang ada (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 95). Sedangkan menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional yaitu suatu badan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional (Sefriani, 2011, hal. 102). Bila dilihat pada pengertian subjek hukum internasional tersebut yang mana menjelaskan mengenai pihak-pihak atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional maka subyek hukum internasional ini mewakili pihak dan aktor sebagai pelaku aktivitas dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional sendiri, subjek-subjek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu *state actor* dan *non-state actor*. Dari 2 (dua) jenis subjek hukum ini juga memiliki perbedaan dari segi kemampuan hukumnya. Adanya yang memiliki kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) dan kemampuan hukum terbatas (*limited legal capacity*). Adapun subjek-subjek hukum internasional itu terbagi menjadi 8 (delapan) subyek hukum internasional yaitu sebagai berikut (Kusumaatmadja & R.Agoes, 2010, hal. 95-112):

1. Negara (States)
2. Tahta Suci (Vatican/The Holy Emperor)
3. Organisasi Internasional (International Organizations)
4. Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross)

5. Kaum Pemberontak (Belligerents; Insurgents)
6. Individu (Individual)
7. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) / Perusahaan Transnasional (Transnational Corporation)
8. Organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations).

## **I. Negara (*states*)**

Subyek hukum internasional yang pertama yaitu negara (*states*). Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional yang mana memiliki kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) (Parthiana, 2002, hal. 18). Negara menjadi subyek hukum internasional dapat dilihat pada zaman India kuno yang mana pada zaman India kuno telah mengenal hukum yang mengatur bangsa-bangsa. Pada zaman India kuno telah melaukan utusan raja dan telah mengatur mengenai cara perang dan mengenai penduduk sipil (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 26). Selain itu juga ada pernyataan *Hall's International Law* pada tahun 1880 yang mana menjadi awal dibentuknya negara dan diadosi oleh Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Kewajiban Negara pada tahun 1933 yang isinya yaitu hukum internasional mengatur mengenai hubungan atau relasi antar negara-negara yang mana secara sukarela menjadi subyek dalam hubungan tersebut. Ciri dari negara-negara tersebut yaitu memiliki kumpulan yang tetap untuk kepentingan politik, mempunyai wilayah, serta terbebas dari aturan negara lain/pihak luar.

## **II. Tahta suci (*vatican / the holy emperor*)**

Subyek hukum internasional yang kedua yaitu tahta suci (*vatican / the holy emperor*). Tahta suci dapat menjadi subyek hukum internasional diawali pada zaman Romawi yang mana pada masa itu mempunyai perbedaan pimpinan kerajaan serta perbedaan kehidupan di gereja. Pada masa itu seorang kaisar memimpin kaisar, sedangkan Paus memimpin Gereja. Namun Paus mempunyai wewenang yang melebihi kekuasaan seorang Kaisar (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 100). Memasuki tahun 1870, tahta suci diambil secara paksa oleh Italia sehingga terus mengalami konflik. Namun konflik tersebut berakhir yang mana pada tanggal 11 Februari 1929 dibuatnya Perjanjian Lateran (*Lateran Treaty*) yang mana mengembalikan tanah di Roma kepada tahta suci yang mana memungkinkan berdirinya berdirinya negara Vatikan, yang mana dari perjanjian ini membuat Vatikan diakui. (Kusumaatmadja & Agoes, 2010).

### **III. Organisasi internasional (*international organizations*)**

Kemudian subyek hukum yang ketiga yaitu Organisasi Internasional (*International Organizations*). Organisasi Internasional menjadi subyek hukum internasional berawal dari terbunuhnya pangeran Bernadotte yang berasal dari Swedia di Israel yang mana terbunuh waktu menjalankan tugasnya pada tahun 1958 sebagai anggota komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 102). Dari kejadian ini membuat PBB mengajukan Advisory Opinion (AO) kepada *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) yang mana isinya yaitu menjelaskan bahwa ketika agen PBB mengalami cedera atau luka maka akan melibatkan tanggung jawab negara. Dari AO tersebut membuat PBB menjadi subyek hukum internasional.

### **IV. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)**

subyek hukum yang keempat yaitu Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) menjadi subjek hukum karena adanya perang antara pasukan Austria dan Prancis yang dipelopori oleh seorang warga Swiss yaitu Henry Dunant yang ketika itu beliau pada tanggal 24 juni 1859 sedang tidak sengaja melewati daerah Solferino dan menyaksikan langsung perang antara pasukan Austria dan Prancis selama 16 jam. sehingga banyaknya korban jiwa yang berjatuhan mencapai sekitar 40.000 orang terluka dan bahkan meninggal. Korban peperangan pun menderita tanpa adanya bantuan medis atau tim kesehatan pada saat itu. Lalu Henry Dunant berinisiatif mengajak penduduk sekitar daerah tersebut untuk merawat mereka, dan memberikan perawatan yang sama secara adil antara kedua belah pihak perang.

Sekembalinya Henry Dunant ke Swiss, ia pun menerbitkan pengalamannya di sebuah buku tentang kenangan di Solferino di mana dia membuat dua permohonan serius yang berisikan: pertama, pada masa damai didirikannya himpunan untuk bantuan kemanusiaan lalu yang kedua para relawan membantu tim medis dan diberikan pengakuan serta perlindungan dalam perjanjian internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ICRC butuh pengakuan atas status hukum dan diakui oleh masyarakat internasional. Status dan pengakuan ini sangat diperlukan oleh ICRC karena wilayah kerjanya tersebar diseluruh dunia. (ICRC, 2005)



## **V. Kaum pembontak (*belligerents* atau *insurgents*)**

Kemudian subyek hukum yang kelima yaitu kaum pembontak (*Belligerents* atau *Insurgents*). *Belligerents* termasuk kedalam subjek hukum internasional dikarenakan kemunculan sebuah aksi untuk melakukan pemberontakan yang diakibatkan oleh adanya suatu pertentangan atau konflik di dalam suatu negara bangsa. Awal mula *Belligerents* terbentuk ialah melalui dibentuk dan diakuinya Hukum Humaniter Internasional, dimana hukum tersebut mengatur dalam hal pengawasan kegiatan kepada para pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata, yang tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak dasar setiap anggota dari pihak yang berkonflik tetap berjalan tanpa halangan dari siapa saja. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatakan bahwa setiap hal yang bertentangan mengenai Hak Asasi Manusia meliputi penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati tanpa pengadilan terlebih dahulu merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan terhadap siapa pun juga. Jadi setiap kali ada suatu konflik bersenjata di dalam suatu negara dimanapun itu *Belligerents* otomatis tercipta dan Hukum Humaniter Internasional pun ikut berlaku. Hukum Humaniter Internasional sering juga disebut dengan Hukum Perang atau Hukum sengkerta bersenjata memiliki sejarah yang sama dengan peradaban manusia pada masanya dan juga sama dengan perang itu sendiri

## **VI. Individu**

Subyek hukum internasional yang keenam yaitu Individu merupakan lanjutan dari subjek negara sebagai hukum internasional. Awal mula terbentuknya individu dimulai pada saat perang dunia I melalui perjanjian Versailles pada tahun 1919. (Agoes, 2010, hal.103). Disamping itu individu mempunyai hak minoritas mampu mengajukan masalah negaranya sendiri ke Mahkamah Internasional yang dilakukan oleh sekelompok penjahat pada perang dunia II yang kemudian diadili diperadilan Tokyo Tribunal dan Nurnberg. Melalui kedua peradilan tersebut, setelah perang dunia antara Jerman dan Jepang, kedua negara tersebut dimintai pertanggung jawaban sebagai individu atas kejahatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, diantaranya:

- Kejahatan terhadap perdamaian
- Kejahatan terhadap hukum perang

➤ Kejahatan terhadap perikemanusiaan

Perjanjian versailles. Pengakuan individu dalam subjek hukum internasional juga terdapat dalam keputusan mahkamah internasional permanen yang menjelaskan pegawai kerja api Danzid dan keputusan organisasi regional dan internasional. Contohnya PBB, ILO, dan masyarakat eropa. Dalam perkara tersebut individu mempunyai hak untuk diakui secara signifikan dalam hukum internasional maupun peradilan internasional.

## **VII. Transnational Corporations atau Multi National Corporations**

Subjek hukum yang tujuh yaitu Transnational Corporations atau Multi National Corporations Menurut Nancy L. Mensch, Multi National Corporations atau MNCs dapat didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di negara-negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju. (Prihandono, 2008)

Peranan MNCs (Multinational Corporation) di dalam konteks politik global saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat lagi terbantahkan. Perusahaan multinasional ini menggurita hingga ke pelosok negara-negara berkembang. ladang usahanya bervariasi dari bidang-bidang privat hingga publik. Kekayaan sebuah perusahaan multinasional saja dapat melebihi kekayaan suatu negara berkembang. Namun keberadaan MNCs sendiri menimbulkan suatu paradoks. Di satu sisi, keberadaan MNCs yang memiliki kekuatan ekonomi raksasa sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk menyokong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mereka dengan cara transfer teknologi, pembayaran pajak, hingga pembukaan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, keberadaan MNCs justru membawa petaka bagi lingkungan hidup, memperbesar angka pelanggaran HAM, dan bahkan merugikan negara berkembang itu sendiri. Masih melekat di ingatan bangsa Indonesia bagaimana Exxon mengeksploitasi kekayaan alam negeri ini dan memperbesar pundi kekayaan mereka sementara rakyat Indonesia tidak menikmati sedikitpun hasil kekayaan alamnya.

Keberadaan dan kebijakan-kebijakan MNCs ini secara nyata berpengaruh kepada kehidupan bernegara. MNCs dapat bergerak di bidang usaha yang menyangkut urusan publik seperti transportasi, listrik, hingga eksploitasi sumber daya alam. MNCs juga mampu membuat pemerintah negara host melonggarkan hukum nasional dan membuat kebijakan yang membuat MNCs lebih leluasa menjalankan usahanya meskipun hal tersebut dapat menciptakan ruang bagi MNCs untuk melakukan pelanggaran. Atas dasar itulah, para pakar hukum internasional

mulai mempertimbangkan signifikansi MNCs sebagai salah satu subyek hukum internasional sehingga seluruh kegiatan MNCs akan diikat oleh hukum dan melalui hukum internasional pula, MNC dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukannya di negara *host*-nya. Pertanyaan lain kemudian muncul, perlukah MNCs mendapatkan status sebagai subyek hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, subyek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. (Kusumaatmadja, 1982) Dalam arti yang lebih luas, pengertian subyek hukum internasional itu mencakup pula keadaan-keadaan dimana yang dimiliki hak-hak dan kewajiban yang *terbatas* (Kusumaatmadja, 1982). Sejauh ini, negara adalah pemegang predikat sebagai subyek hukum internasional penuh karena hubungan internasional lazimnya dilakukan di tingkat negara dan *nature* hukum internasional yang memang *state-centric*. Selain negara, takhta suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, serta orang perorangan juga termasuk dalam subyek hukum internasional. MNCs bukan lah subyek hukum internasional, mereka masih berstatus objek hukum internasional. Seperti telah disebutkan diatas, penggolongan MNCs sebagai subyek hukum internasional masih menimbulkan perdebatan. Walaupun MNCs terlibataktiffalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang dirumuskan oleh WTO sebagai salah satu organisasi internasional, MNCs belum lah memiliki *international legal personality*.

TNC ialah, perusahaan yang didirikan pada suatu Negara, namun beroperasi di berbagai Negara. Dalam hukum internasional klasik, TNC masih belum dipandang sebagai salah satu subjek hukum, meskipun TNC pada era globalisasi dapat membuat perjanjian dengan tuan rumah, dapat mengintervensi atau mendikte Negara dimana diam enanamkan modal. Francois Rigaux berpendapat bahwa, "*it must be emphasized that transnational coroporationare neiher subjects nor quasi subjects of international law*". (Sefriani S. M., 2011) *International personality* perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukannya diatur dalam hukum internasional. Kontrak antara pemerintahan Inggris dengan perusahaan Jerman tentang pembangunan jembatan di London adalah sebagai contoh dimana yang tunduk pada hukum nasional Inggris tidaklah memberikan *international personality* pada perusahaan Jerman. Hal yang membedakan antara perlakuan antara perusahaan transnasional dengan individu ialah bahwa individu dapat langsung dituntut di berbagai pengadilan internasional baik *adhoe* maupun *permanent* seperti International Criminal Court (ICC) untuksetiapkejahatan yang dilakukannya.

Pada masa pasca Perang Dunia II tidak satu pun perusahaan transnasional yang diadili di pengadilan internasional, meskipun diakui sebagai subjek, pengadilan menyatakan tidak memiliki hak yurisdiksi atas TNC karena yurisdiksi pengadilan hanya untuk individu. Sampai saat ini masih sulit untuk membuat instrument HI yang dapat mengadili TNC di pengadilan internasional atas kejahatan internasional yang telah dilakukan. (Sefriani S. M., 2011)

Contoh kasus nyata yang dilakukan TNC dalam pelanggaran HAM antara lain adalah yang dilakukan perusahaan minyak Shell di Nigeria. Dalam mengeksploitasi minyak di kawasan Ogoniland, perusahaan ini telah mengabaikan dan melanggar hak kesehatan, lingkungan dan hak-hak makanan, dan hak komunitas lokal yang berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan di Ogoniland. Kasus lain ialah Unocal Incorporation yang bersama-sama dengan Myanmar Oil Gas Enterprise di Myanmar yang diduga melakukan kerjapaksa dan eksploitasi buruh anak, serta memaksa penduduk lokal untuk pindah. Berikutnya, kasus terbakarnya pabrik mainan Zhili di Shenzhen yang terjadi pada tahun 1993. Kebakaran ini menewaskan hingga 87 pekerja serta melukai 47 orang lainnya pada tahun tersebut. Dalam kasus ini, pabrik yang tidak dilengkapi alat pemadam kebakaran itu ternyata tertutup dan tidak ada kompensasi bagi keluarga pekerja yang tewas. (Sefriani S. M., 2011). Memahami konsep atau teori pertanggungjawaban TNC tidaklah mudah, tidak dapat juga mengabaikan doktrin-doktrin juga praktek yang berlaku mengenai pertanggung jawaban Negara juga individu. Dengandemikian. Menguji masalah pertanggung jawaban TNC juga harus melalui metode yang sama. (Sefriani S. M., 2011)

### **VIII. Non-pemerintah Non Government Organization (NGO)**

Subjek hukum yang kedelapan yaitu organisasi non-pemerintah Non Government Organization (NGO) juga memiliki peranan penting dalam menetapkan agenda internasional, dalam mempengaruhi pembuatan peraturan-peraturan internasional dan berkontribusi dalam penerapan norma-norma internasional. Sejak tahun 1945 bersama dengan organisasi-organisasi regional jumlah dan kiprah NGO semakin besar. Contoh sebagian kecil dari NGO ; CAFOD, OXFAM, Save the Children, World Vision, Amnesty International, Human Rights Watch, Green Peace, dan Red Cross. Organisasi-Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang seperti ; berbagai layanan hukum, keluarga berencana, psikiater, pekerja social, perlindungan lingkungan, perlindungan satwa langka, dan lain-lain.

kemunculan NGOs di arena internasional telah berkembang dengan pesat sejak awal abad ke-20, terutama setelah PBB mengakui bahwa individu dapat berinteraksi dengan PBB

tidak hanya melalui organisasi pemerintah tetapi juga organisasi non-pemerintah. Berdasarkan piagam PBB pasal 71 yang menetapkan bahwa dewan ekonomi dan sosial dapat memberikan konsultatif atau saran pertimbangan kepada NGOs yang memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum internasional. (Setyo Widagdgo, Herman Suryokumoro, dkk, 2019). NGO belum secara mendalam diakui sebagai subjek hukum internasional. NGO berpartisipasi di tingkat internasional baik secara informal maupun berdasarkan ketentuan yang berbeda terdapat dalam sejumlah instrumen yang bervariasi dalam relevansi hukumnya. Ada juga beberapa negara telah mengakui NGO sebagai subjek hukum internasional sampai batas tertentu karena NGO semuanya diciptakan oleh subjek hukum internasional atau negara dan perorangan itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya peran NGO maka tuntutan untuk menjadikan NGO sebagai subjek hukum internasional seperti halnya organisasi publik internasional semakin besar. Beberapa pakar hukum internasional menyatakan bahwa perkembangan NGO mungkin akan mengarah ke masa depan yang baik dalam pengakuan sebagai subjek hukum internasional. *Internastional of red cross dan Green Peace* merupakan NGO yang memperoleh pengakuan cukup besar sebagai subjek hukum dari masyarakat internasional.

## **2. Aturan Hukum**

Subjek hukum internasional mempunyai aturan hukum yang mana menjelaskan apa saja aturan-aturan hukum yang menjadi hak atau kewajiban yang dimiliki subyek hukum di dalam hukum internasional. Meskipun tiap subyek-subyek hukum internasional mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional, namun subyek-subyek hukum internasional mempunyai aturan hukum yang berbeda-beda.

Subjek hukum internasional yang pertama yaitu negara. Negara sebagai subyek hukum internasional mempunyai kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*). Ini artinya, negara wewenang yang besar terhadap hukum internasional. Selain itu juga, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional apabila adanya satu kesatuan dan menjadi anggota PBB (Sefriani S. M., 2011, p. 103). Hal ini tertuang pada pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara yang mana menyatakan bahwa karakteristik dari negara yaitu sebagai berikut (Sefriani, 2011, hal. 103):

1. Memiliki *a defined territory*
2. Memiliki populasi yang permanen
3. Adanya pemerintahan

4. Mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Apabila melihat pada Negara Federal, Protektorat maupun negara yang belum menjadi anggota dan mendapatkan perdamaian, mereka membuat aturan yang dibuat oleh negara-negaranya masing-masing atau sesuai dengan konstitusi dari negaranya masing-masing. Jika dilihat pada Negara Federal, maka yang menjadi penanggungjawab dan pemilik hak dan kewajiban sebagai subyek hukum internasional adalah pemerintah federal (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 98).

Kemudian subyek hukum yang kedua yaitu tahta suci (*vatican / the holy emperor*). Tahta Suci ini merupakan subyek hukum internasional yang mana dapat membuka hubungan diplomatik dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional, selain itu juga dapat ikut andil dalam perjanjian internasional (Parthiana, 2002, hal. 21). Tahta Suci juga mempunyai wilayah kedaulatan dan mempunyai perwakilan di berbagai negara.

Lalu subyek hukum yang selanjutnya yaitu organisasi internasional (*international organizations*). Organisasi internasional mempunyai anggota dari berbagai negara yang mana pendiriannya juga beragam. Meskipun anggota-anggotanya adalah negara-negara, tetapi kedudukan organisasi internasional ini tidak berada di atas negara namun mempunyai posisi yang sejajar dengan negara-negara. Namun ketika menjalin hubungan-hubungan internasional dengan negara lain, hak, kekuasaan, dan kewenangan dari organisasi internasional menjadi terbatas dan terikat dengan adanya perjanjian internasional, lalu terbatas dengan bidang kegiatan dan tujuan dari organisasi internasional tersebut (Parthiana, 2002, hal. 23). Adanya hal-hal ini pada bidang-bidang yang tidak dapat dijangkau oleh organisasi internasional misalnya mengadakan perjanjian mengenai garis batas wilayah, hal ini dikarenakan organisasi internasional memang tidak memiliki wilayah seperti negara.

Lalu subjek hukum yang selanjutnya Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) Setelah ICRC mendapatkan pengakuan dan status hukum melalui perjanjian internasional dan konvensi-Konvensi 1949, ICRC mengimplementasikan kewajiban dan mengembangkan haknya dalam hukum internasional.

Aturan hukum yang ada di ICRC adalah:

- a. Dari keempat konvensi Jenewa dan protokol I memberikan perintah khusus kepada ICRC untuk melaksanakan tugasnya dalam aksi kemanusiaan di negara-negara yang berkonflik

- b. Di pasal ke 3 dan konvensi Jenewa IV didalam konflik non-internasional ICRC boleh menggunakan inisiatif kemanusiaan yang sudah diakui masyarakat internasional
- c. Saat adanya ketegangan dalam negeri ICRC mempunyai hak inisiatif berupa ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, maka ICRC memainkan perannya sebagai pelayan kesehatan pemerintah tanpa campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan yang sudah diakui dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC, 2005).

Setelah itu ada subjek hukum yang kelima yaitu kaum pemberontak (*Belligerents* atau *Insurgents*). Aturan hukum internasional menetapkan tahap pemberontakan itu dua tahap yang berbeda yaitu *Insurgents* dan *belligerents*. *Insurgents* merupakan pemberontakan yang secara *de facto* belum mencapai kedalaman keteraturan sebagai suatu organisasi untuk melakukan sebuah perlawanan. Dalam ini berarti belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang mempunyai suatu hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sedangkan secara *de jure* internasional melihat bahwa *insurgents* sebagai suatu gerakan yang mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Dan apabila *insurgents* semakin memperlihatkan eksistensinya yang sangat signifikan meliputi berbagai wilayah, hal tersebut menandakan bahwa pemberontak telah berkuasa secara *de facto*. Di dalam hukum internasional tahapan tersebut dikatakan bahwa kaum pemberontak telah mencapai tahap *Belligerents*. *Insurgents* tidak bisa dikatakan *Belligerents*, karena untuk diakui sebagai *Belligerents* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemberontakan yang sudah terorganisasi secara baik dan benar
2. Pemberontak yang mempunyai kontrol efektif secara *de facto* dalam penguasaan dalam beberapa wilayah
3. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang  
Apabila pemberontak telah mencapai tahap *belligerents* kemungkinan akan terjadi suatu pengakuan dari negara lain.
4. Pemberontak mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya
5. Pemberontak memiliki tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan identitasnya.

Aturan hukum mengenai kaum pemberontak disebutkan Protokol Tambahan II tahun 1977 yakni sebagai berikut :

- a. Merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi

- b. Berada dibawah komando atau pimpinan yang jelas
- c. Mengendalikan sebagian wilayah
- d. Mampu melakukan operasi militer
- e. Mampu menerapkan aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Internasional

Jika negara memberikan pengakuan terhadap Belligerents, Konsekuensinya adalah

- Kapal-kapal dari pihak pemberontak bisa memasuki wilayah dari negara yang mengakuinya
- Dapay mengadakan pinjaman-pinjaman
- Berhak mengadakan pengeledahan terhadap kapal-kapal asing dilautan serta melakukan penyitaan barang selundupan
- Dan yang terpenting adalah negara yang mengakui belligerents harus tetap menjaga netralitasnya

Subjek hukum yang kedelapan yaitu organisasi non-pemerintah Non Government Organization (NGO). *Convention on the recognition of the legal personality of INGO 1986* merupakan contoh instrument hukum yang mencoba menetapkan status hukum INGO (*International Non-Government Organization*). Konvensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh Negara-negara anggota *The Council of Europe* yang mengakui besarnya peran INGO dalam hubungan internasional. Untuk mencapai keberhasilan bersama khususnya untuk aktivitas INGO di Eropa diperlukannya pengakuan *egal personality* bagi INGO. Pasal 1 konvensi yang ditetapkan di *Starsbourg* ini menetapkan bahwa persyaratan bagi INGO tersebut yaitu (Sefriani, 2011).

- A. Memiliki tujuan non profit dari utilitas internasional
- B. Telah ditetapkan oleh pemerintah instrumen oleh hukum internal Partai
- C. Melaksanakan kegiatan mereka dengan efek dalam setidaknya dua status dan
- D. Memiliki kantor hukum mereka di wilayah sebuah partai dan manajemen pusat dan kontrol di wilayah partai itu atau pihak lain.

### III. PENUTUP

Soal Latihan:

1. Buatlah sebuah essay singkat sebanyak 150 kata yang berisikan argumentasi akademis terkait posisi pemahaman anda (Sepakat/tidak sepakat) terhadap pemasukan NGO Internasional sebagai subjek hukum internasional.



# **BAB III**

## **HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Dini Anggraeni, Qanitah Efira Sari,  
Qadja Muriza Amarullah, Wahyu Vidi Nainggolan)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan hakikat hukum internasional serta kekuatan dan kelemahan dari hukum internasional.

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

1. Kekuatan mengikat hukum internasional
2. Kelemahan hukum internasional

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa memahami daya ikat hukum internasional dan kelemahan hukum internasional

## II. PENYAJIAN

### Hakikat Hukum Internasional

Hakikat hukum internasional dihadapkan pada dua sisi atau dua makna yaitu, Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmaja, 1981)

Hukum Publik Internasional juga memiliki banyak istilah yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah International Law (Hukum Internasional) dan ada juga yang menggunakan istilah Law of Nation (Hukum Bangsa-Bangsa). *Brierly* yang menggunakan istilah Hukum Internasional atau Hukum Bangsa-Bangsa, mendefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Michael Akehurst yang menggunakan tiga istilah secara bersama-sama, hukum internasional atau kadang-kadang disebut hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa, mendefinisikan sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara (future, 2010)

Sedangkan menurut Mochtar Kusumatmadja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dan mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yaitu hubungan internasional yang tidak bersifat perdata. Selain itu, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sistem-sistem, kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur suatu negara yang terikat untuk di taati dan di patuhi secara benar dan secara umum dalam hubungan satu sama lain, dan meliputi juga:

- Kaidah-kaidah hukum yang mengatur terkait berfungsinya lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan antar mereka satu sama lain dan juga hubungan mereka dengan negara-negara ataupun individu-individu.
- Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Berdasarkan atas beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur seluruh aktivitas suatu negara secara internasional

merupakan suatu kaidah dan asa yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antar negara dengan negara ataupun individu dengan individu. Beberapa jenis dari hukum internasional yaitu,

- a. Hukum Laut adalah dasar hukum yang mengatur kawasan wilayah laut negara tersebut.
- b. Hukum Kemanusiaan merupakan serangkaian atau sekumpulan aturan yang dilandaskan kemanusiaan untuk membatasi akibat dari permasalahan senjata.
- c. Hukum Perdagangan adalah aturan yang mengawasi aktivitas dagang antar negara, dan juga mengatur jalannya perdagangan pada prakteknya.

### **Sifat Hakikat Hukum Internasional**

Masyarakat Internasional yang diatur oleh Hukum Internasional adalah suatu aturan ketertiban hukum yang terkoordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing telah merdeka dan berdaulat. Sehingga, berbeda halnya dengan tertib hukum nasional (yang bersifat subordinasi), dalam tertib hukum koordinasi (hukum internasional) tidak terdapat lembaga-lembaga yang disangkutpautkan dengan hukum dan pelaksanaannya:

- a. Dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan eksekutif;
- b. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif;
- c. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman;
- d. Dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kepolisian.

Lembaga-lembaga atau badan-badan di atas adalah lembaga-lembaga yang diperlukan guna untuk memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Dikarnakan keadaan yang demikian sehingga mengundang banyak beberapa pihak untuk menyangkal sifat mengikat yang dimiliki hukum internasional, misalnya Hobbes, Spinoza dan Austin.

Menurut Austin, Hukum Internasional itu bukanlah sebuah hukum melainkan sekedar aturan-aturan moral yang bersifat positif (*rules of positive morality*). Namun pendapat Austin tersebut terbantahkan oleh dua hal:

1. Tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. Misalnya hukum adat;
2. Harus bisa dibedakan antara persoalan tentang ada atau tidaknya hukum dan ciri-ciri efektifnya hukum. Tidak terdapat lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional yaitu eksekutif, legislatif, kehakiman dan kepolisian adalah ciri-ciri atau sebuah pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi demikian bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada.

Hukum internasional diwujudkan dalam bentuk bilateral, trilateral, regional, multilateral, maupun universal. Suatu hukum internasional bilateral yang diartikan suatu aturan yang dibuat oleh dua negara dan hanya terikat oleh dua negara tersebut. Seperti contoh perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dan Australia. Setiap negara berhak membuat dan terlibat dalam perjanjian internasional yang bersifat bilateral, trilateral, maupun universal. Dikarenakan suatu hukum internasional dapat mengikat pihak-pihaknya. Maka dari itu, suatu hukum internasional tidak ada badan legislatif formal seperti pada tingkat nasional yang memiliki wewenang untuk membuat aturan maupun perundang-undangan. Namun, dengan tidak adanya suatu badan legislatif ini bukan berarti tidak adanya aturan, akan tetapi masyarakat internasional tersebutlah yang membuat aturan tersebut.

### **Hukum Internasional Sebagai Hukum yang Sesungguhnya**

Menurut Austin, hukum internasional itu bukan merupakan hukum yang sesungguhnya, dikarenakan menurut Austin hukum internasional yang sesungguhnya adalah hukum yang perlu memenuhi suatu unsur, antara lain dengan adanya suatu badan legislatif untuk membentuk aturan dan aturan tersebut bersifat paksaan. Dan Austin menyimpulkan hukum internasional dikatakan belum bisa menjadi sebuah hukum dan hanya sebagai *positif morality*. Dan menurutnya hukum itu harus ada unsur pemerintahan, penguasa, dan identik dengan aturan dan perundang-undangan. Akan tetapi, pendapat Austin ini sudah tidak tepat karena akan membuat hilangnya fungsi pengadilan itu sendiri, karena fungsi pengadilan merupakan badan pembentuk hukum. Namun, pendapat Austin berbeda dengan pendapat dari Oppenheim, yang seorang pakar hukum. Ia berpendapat bahwa hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya. Menurutnya, dapat dikatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya, maka harus ada syarat yang perlu dipenuhi. Syarat tersebut ada 3 dan ketiga syarat tersebut adalah perlu adanya masyarakat, adanya sebuah aturan hukum, dan adanya *external power*, yaitu sebuah jaminan pelaksanaan dari luar aturan. Syarat pertama adanya masyarakat dan masyarakat tersebut adalah masyarakat internasional yaitu negara-negara yang berada dilingkup bilateral, trilateral, regional, dan universal. Syarat kedua yaitu dengan adanya aturan hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian internasional, konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia, tentang ruang lingkup internasional, perdagangan internasional, perang, dan lainnya. Dan syarat ketiga yaitu, jaminan pelaksanaan, seperti sanksi yang diberi dari negara lain, dan juga sanksi yang diberikan oleh suatu organisasi internasional maupun pengadilan internasional. Wujud dari sanksi tersebut adalah ganti rugi

dan suatu tuntunan atas permintaan maaf, selain itu adapun sanksi yang berwujud kekerasan seperti pembalasan, pemutusan hubungan diplomatik suatu negara dan hingga ke perang.

Meski Oppenheim berpendapat bahwa hukum internasional itu merupakan *really law* atau hukum yang sesungguhnya, ia juga mengatakan hukum internasional itu lemah, lemah atas penegakan hukum tetapi bukan lemah dalam validitasnya. Lemahnya hukum internasional itu dikarenakan bukan atas kekuatan yang mengikatnya, akan tetapi akibat kurang terorganisirnya atas masalah suatu pengadilan dan serta penegakan hukumnya.

### **Kekuatan Mengikat Hukum Internasional**

Dari yang telah dikemukakan diatas, bahwa di dalam hukum internasional tersebut tidak ada badan supranasional yang memaksakan dan membuat suatu aturan di rana internasional. Dan tidak adanya sebuah aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menindak lanjuti dan menindak langsung suatu negara yangtelah melanggar hukum internasional, dan yang dilandasi atas hubungan yang koordinatif bukan yang subordinatif. Dengan demikian, masyarakat internasional telah menerima hukum internasional sebagai hukum yang real atau yang sebenarnya. Dan dalam hal ini, apa yang telah menjadikan masyarakat internasional sudah menerima hukum internasional dan dari mana hukum internasional dapat memperoleh suatu dasar dari kekuatan yang mengikat? Adapun beberapa aliran atau suatu teori yang akan dibahas, yaitu pertama adalah aliran atau teori hukum alam, teori ini menjelaskan bahwa hukum internasional bersifat mengikat dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang sudah diterapkan dalam masyarakat internasional. Hukum alam ini merupakan hukum yang didatangkan pada manusia melalui akal atau rasionya. Teori ini masih abstrak, karena belum jelas. Akan tetapi, teori ini memberikan perkembangan pada hukum internasional terutama nilai-nilai suatu keadilan.

Aliran atau teori kedua yaitu teori hukum positif, teori ini menjelaskan bahwa dasar atas kekuatan terikatnya hukum internasional adalah kehendak dari negara. Teori ini lebih konkret dari yang telah dikemukakan oleh teori alam, akan tetapi teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak semua hukum internasional dapat memperoleh kekuatannya atas kehendak negara. Dan aliran atau teori ketiga yaitu teori pendekatan sosiologis. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat internasional sebagai makhluk sosial yang memerlukan interkasi antara satu sama lain untuk mencapai kebutuhannya. Teori ini menjadikan masyarakat transnasional ingin mengikatkan diri pada hukum internasional.

## **Hukum Internasional dan Kedaulatan Negara**

Jean Bodin adalah salah satu orang pertama yang memberikan suatu bentuk ilmiah pada teori kedaulatan, sebelum itu teori kedaulatan sudah dikenal terlebih dahulu pada zaman Aristoteles dan pada zaman hukum Romawi. Bodin beranggapan bahwa kedaulatan merupakan atribut negara dan apabila tidak adanya kedaulatan maka tidak adanya negara dan kedaulatan merupakan hal yang mutlak. Dan ia juga beranggapan bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang menjadi sumber hukum yang tidak terikat atau dibatasi oleh hukum-hukum lain. Menurut Bodin kedaulatan mengandung kekuasaan sebagai berikut:

1. Bersifat asli, yang dimana tidak diturunkan dari kekuasaan lain
2. Berada di tingkat tertinggi, diartikan bahwa tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari kedaulatan yang dapat membatasi kekuasaannya
3. Bersifat kekal atau abadi
4. Hanya terdapat pada satu kekuasaan tertinggi atau tidak dapat dibagi-bagi
5. Tidak dapat diserahkan dan dipindahkan kepada suatu badan atau lembaga lainnya

Adapun keikutsertaan negara-negara didalam suatu perjanjian internasional yang merupakan salah satu dari aspek kedaulatan pada eksternal negara. Suatu negara yang mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional, dari perjanjian itulah keterikatan suatu negara dan negara harus melaksanakannya dengan atikad baik. Keterikatan negara pada perjanjian internasional juga merupakan konsekuensi hukum dari tindakan dan keinginan negara berdaulat untuk membuat perjanjian (Dr. Sefrani, 2017). Dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum internasional yang meliputi dua sisi dan dua makna yaitu Hukum Publik Internasional yang dibuat sepenuhnya untuk dipatuhi oleh masyarakat transnasional. Hukum Internasional atau Hukum Bangsa-Bangsa atau Hukum Antar Negara dipergunakan untuk menunjukkan kepada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku. Hukum Internasional sebagaimana dapat kita ketahui merupakan seluruh kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara. Dan apabila tanpa adanya kaidah ini, maka tidak mungkin negara-negara di dunia dapat hidup berdampingan seperti saat ini.

## **III.PENUTUP**

### Soal Latihan

1. Jelaskan sebuah fenomena atau kasus yang memperlihatkan kekuatan dan daya ikat yang dimiliki oleh hukum internasional ?

# **BAB IV**

## **SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Dini Anggraeni, Qanitah Efira Sari,  
Qadja Muriza Amarullah, Wahyu Vidi Nainggolan)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam hukum internasional yang berlaku hari ini.

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran tentang sumber-sumber Hukum Internasional meliputi:

- Perjanjian internasional
- Kebiasaan internasional
- Prinsip-prinsip hukum umum
- Putusan pengadilan
- Karya Hukum
- Putusan organisasi internasional

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa memahami sumber hukum internasional dan alasan-alasan dijadikan sumber hukum internasional

## II. PENYAJIAN

### Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum atau *the source of law* merupakan suatu sumber asli kewenangan dan memiliki kekuatan untuk memaksa dari produk hukum. Dalam segi pengertian sumber hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Secara materil sumber hukum internasional berfungsi untuk membahas dasar – dasar berlakunya hukum dari suatu negara. Sumber hukum materil membahas mengenai bahan atau materi dasar yang menjadi pokok dari pembuatan hukum itu sendiri (Fahmi, 2014). Sedangkan sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum yang memuat tentang ketentuan – ketentuan hukum secara formal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat konkrit dan digunakan untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan – ketentuan yang ada dalam hukum serta memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai darimana ketentuan – ketentuan hukum dapat dijadikan kaidah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang konkrit (Noor, 2012). Sumber hukum materil merupakan masalah yang berasal dari luar bidang ilmu hukum itu sendiri, dan masalah atau persoalan tersebut pada dasarnya berasal dari ilmu filsafat. Sumber hukum formal berisi tentang persoalan – persoalan yang berasal dalam kajian ilmu hukum itu sendiri.

Berdasarkan sifat daya ikatnya sumber hukum internasional dapat terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya lebih atau paling utama, sehingga sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa perlu adanya sumber – sumber hukum yang lain. Sumber hukum primer terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan prinsip atau azas hukum umum yang diakui oleh negara – negara yang beradab. Sedangkan sumber hukum subsider adalah sumber hukum yang bersifat tambahan yang memiliki daya ikat bagi hakim dalam proses pemutusan masalah jika didukung oleh sumber hukum primer, oleh karena itu sumber hukum subsider tidak bisa berdiri sendiri. Sumber hukum subsider terdiri dari keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana – sarjana hukum yang terkemuka dan memiliki reputasi yang tinggi.

### Pengaturan Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) 16 Desember 1922 adalah sebagai berikut:

1. *International conventions* (Perjanjian Internasional). *Whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States;*



2. *International custom* (Kebiasaan internasional), *as evidence of a general practice accepted as law*;
3. *The general principles of law* (Prinsip atau azas – azas hukum) *recognized by civilized nations*;
4. *Judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations* (Putusan – putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana – sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa), *as subsidiary means for the determination of rules of law* (International Court of Justice , 2012).

#### A. Perjanjian Internasional (*International Conventions*)

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang telah disetujui oleh para pihak yang mengadakan. Perjanjian internasional ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional dari berbagai negara. Perjanjian internasional mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, perjanjian internasional menjadi semakin luas karena adanya penambahan subjek hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki peran penting sebagai salah satu sumber hukum internasional karena perjanjian internasional dibuat secara tertulis sehingga lebih menjamin kepastian. Perjanjian Internasional juga memiliki nama atau sebuah istilah yaitu *final act*, *convention*, *declaration*, *agreement*, *memorandum of Understanding (MOU)*, *protocol* dan istilah lainnya. semua istilah ini merupakan penyebutan nama sebuah nama belaka yang tidak membawa ke dampak yuridis. Didalam perjanjian internasional klasifikasi berdasarkan jumlah pihak yang terlibat terdiri atas bilateral dan multilateral, bilateral merupakan perjanjian yang dilakukan hanya oleh dua negara dan multilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih.

Perjanjian internasional dapat terbagi menjadi dua, yaitu *hard law* dan *soft law*. *Hard law* bersifat memaksa, dan mengandung hak, kewajiban dan sanksi. Yang termasuk dalam *hard law* adalah *convention*, *agreement*, *treaty* dan *pact*. Sedangkan *soft law* memuat prinsip – prinsip hukum yang bersifat *voluntary based* atau didasarkan pada kerelaan bagi negara – negara pengguna, contohnya seperti *charter*, *declaration* dan *resolution*. Dalam proses pembentukannya, perjanjian internasional memiliki tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian.

## B. Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

Kebiasaan Internasional adalah suatu kebiasaan umum yang dapat atau termasuk dalam hukum internasional yang biasanya telah menjadi praktik atau kebiasaan bagi negara-negara di dunia. Hukum kebiasaan juga merupakan sumber hukum tertua didalam hukum internasional, hukum kebiasaan ini menjadi primadona sumber-sumber pada hukum internasional yang telah tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan di berbagai negara didunia. Terdapat beberapa unsur dalam proses terjadinya kebiasaan negara, yaitu perbuatan atau *any act*, penerjemahan dalam bentuk aturan atau *articulation*, dan yang terakhir adalah bentuk perbuatan atau perilaku – perilaku lain dari sebuah negara (*other behavior of a States*). Kebiasaan itu sendiri terdapat dua syarat untuk memenuhi menjadi kebiasaan internasional yang pertama kebiasaan itu sendiri harus yang bersifat umum, umum disini bisa dikatakan sebagai unsur material, yang kedua yaitu kebiasaan yang diterima sebagai hukum sebagai unsur psikologis. Sebagai contoh agar dapat dimengerti dengan mudah yaitu penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer yang dapat diartikan bahwa bendera yang memberi perlindungan untuk utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh dan juga ini timbul karena kebiasaan jaman dahulu dan sekarang diterima sebagai sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia internasional.

## C. Prinsip atau azas – azas hukum (*The general principles of law*)

Prinsip atau azas – azas hukum singkatnya adalah suatu prinsip yang biasa disebut prinsip hukum primer tugas nya adalah melandasi semua sistem hukum modern yang ada di dunia. Prinsip hukum ini adalah prinsip hukum secara umum yang tidak hanya terbatas oleh hukum internasional saja, akan tetapi dalam hukum acara, hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan dan lainnya yang dapat diterima di dalam praktik praktik di suatu negara. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: *azas pacta sunt servanda*, *azas etika baik (bona fides)*, *azas penyalahgunaan hak (abuse of rights)*, *prinsip resiprositas*, *prinsip yurispundensi domestic*, *prinsip-prinsip hukum umum* dan yang lainnya. Namun, yang akan dijelaskan hanya tiga yaitu diantaranya sebagai berikut:

***Voluntary***, yang merupakan prinsip yang tidak adanya pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* melalui cara yang telah diakui oleh hukum internasional seperti (penandatanganan, peratifikasian, dan pengaksesian) yang tanpa persetujuannya

***Pacta Sunt Servanda***, yaitu sebuah perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak-pihaknya

*Pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yaitu sebuah perjanjian yang tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya.

Telah diketahui bahwa. Prinsip – prinsip hukum umum berfungsi sebagai suatu pelengkap dalam hukum internasional dan juga perjanjian internasional, tafsir bagi hukum kebiasaan ( yang terdapat diatas ) dan perjanjian internasional. Contoh azas nya yaitu *Cogitationis poenam nemo patitur*; “Tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya”. Menurut Schwarzenberger, prinsip – prinsip hukum harus memenuhi syarat, yaitu (1) Harus berupa prinsip hukum umum yang bisa dibedakan dengan ketentuan hukum yang beskala kecil, (2) diakui oleh negara – negara yang beradab, (3) berupa hasil praktek dari beberapa negara dalam jumlah wajar.

- D. Putusan – putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana – sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa (*Judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations*)

Disebutkan di dalam Pasal 38 Statuta MI bahwa putusan pengadilan sebagai sumber hukum tambaha (*subsidiary*) bagi sumber-sumber hukum yang berada di atasnya. Dikatakan sebagai sumber tambahan dikarenakan sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri yang sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim pengadilan. Putusan pengadilan tidak dapat menciptakan hukum, hanya dapat mengikat para pihak-pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu. Yang telah dinyatakan di dalam Pasal 59 Statuta MI yang menganut asas *non precedence*. Keputusan yang biasanya dibuat oleh pengadilan ataupun pendapat para sarjana sarjana terkemuka dari berbagai macam negara mengenai suatu masalah tertentu, keputusan yang dibuat oleh mereka ini bukan merupakan hukum positif melainkan hukum tambahan dari kata kata atau kutipan yang keluar sebagai penguat *argument* tentang ada dan kebenaran dari suatu norma hukum. Mengenai hukum tambahan ini biasanya didapat dari sarjana – sarjana terkemuka yang penelitian atau tulisan nya sering dipakai di hukum internasional.

### III.PENUTUP

Soal Latihan

1. Diskusikan mengenai persoalan laut Tiongkok selatan dari perspektif sumber hukum internasional?

## **BAB V**

### **YURISDIKSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Cindy Vionita, Inka Mila Rizky,  
Mira Andestia, Yuestika, Karenhapukh)**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan Menjelaskan tentang yurisdiksi negara dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional

##### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

- Yurisdiksi Negara
- Tanggung jawab negara

##### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai yurisdiksi negara dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

## II. PENYAJIAN

### A. Definisi dan Asumsi Dasar

Yurisdiksi atau *jurisdiction* memiliki asal kata dari *jurisditio*, di mana *juris* yang berarti kepemilikan atau kepunyaan menurut hukum dan *dictio* berarti perkataan, ucapan dan sabda. Dari asal kata di atas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan suatu bentuk kedaulatan yang berkaitan dengan kepemilikan menurut hukum, kewenangan hukum dan masalah hukum (Sefrian, 2017). Yurisdiksi dimiliki oleh negara yang berdaulat, di mana dalam tatanan hukum internasional berdasarkan pada prinsip kedaulatan negara. Negara yang berdaulat disini dimaksudkan adalah negara merdeka. Negara yang telah merdeka memiliki konsep kedaulatan yang dimilikinya digunakan untuk meregulasi segala bentuk yang terjadi di region atau teritorialnya. Kedaulatan sebagai instrumen vital di mana negara berwenang dapat menentukan ketetapan hukum negaranya atau nasionalnya. Kewenangan yang dimiliki suatu negara juga merupakan cakupan kajian dari yurisdiksi dalam hukum internasional.

Menurut Wayan Parthiana, yurisdiksi adalah badan atau lembaga peradilan yang memiliki kekuatan dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara, itu terkait erat dengan otoritas negara untuk dapat menentukan dan menegakkan hukum yang dibuat oleh negara itu (Parthiana, 1990). Dalam bahasan yang lebih kompleks, Shaw mengemukakan bahwa yurisdiksi adalah kemampuan akan kekuasaan hukum terhadap benda, objek, orang dan peristiwa hukum, dimana merupakan suatu representasi dari bentuk kedaulatan negara, pemerataan derajat negara, dan bentuk non intervensi (Sefrian, 2017).

### B. Jenis-jenis Yuridiksi

Yurisdiksi negara dapat dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Dari perspektif yang beragam seperti itu, kita kemudian dapat menemukan klasifikasi atau jenis yurisdiksi negara. Perspektif atau vista aspek ini meliputi (Shaw, 2008):

- a) Dari perspektif ini, yurisdiksi negara dapat diklasifikasikan sebagai:
  - i. Yurisdiksi Legislatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek (yang tidak semata-mata domestik).
  - ii. Yurisdiksi Eksekutif atau yurisdiksi administratif, yaitu, hak, kekuasaan, atau otoritas suatu negara untuk mengimplementasikan undang-undang nasionalnya pada suatu objek yang tidak semata-mata domestik.

- iii. Yurisdiksi Yudikatif, yaitu, yurisdiksi suatu negara untuk mengadili pelanggar hukum dan peraturannya. Yurisdiksi yudisial juga menyangkut kekuatan pengadilan suatu negara untuk memeriksa kasus-kasus yang mengandung faktor-faktor asing. Ada beberapa alasan di mana pengadilan negara bagian dapat mengklaim menjalankan yurisdiksi itu. Dalam masalah kriminal, ini berkisar dari prinsip teritorialitas hingga prinsip universalitas dan masalah sipil mulai dari keberadaan terdakwa di negara ini hingga kewarganegaraan dan prinsip domisili (Akehurst, 2008).
- b) Dari perspektif objek yang diatur (yang dapat berupa orang, objek, masalah, benda, atau peristiwa), yurisdiksi negara dapat diklasifikasikan sebagai:
- i. Yurisdiksi Pribadi (*jurisdiction in personal*), yaitu yurisdiksi suatu negara atas seseorang atau subjek hukum tertentu. Penekanan yurisdiksi ini adalah pada subjek hukum (baik perorangan maupun badan hukum) yang dapat dikenakan yurisdiksi tersebut.
  - ii. Yurisdiksi Material (*jurisdiction in rem*), yaitu yurisdiksi negara bagian untuk mengatur dan menerapkan hukumnya pada objek yang ada di tempat tertentu. Penekanan yurisdiksi ini adalah pada objek itu sendiri, bukan pada tempatnya. Objek yang terdapat pada suatu wilayah di suatu negara tidak diklasifikasikan ke dalam administrasi material. Karena, untuk kasus-kasus seperti itu, yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi regional negara yang bersangkutan berlaku. Dengan demikian, objek yang dirujuk dalam yurisdiksi ini adalah objek yang berada di luar wilayah suatu negara tetapi terkait dengan negara tersebut.
  - iii. Yurisdiksi Pidana (*criminal jurisdiction*), yaitu yurisdiksi suatu negara untuk menegakkan hukum pidananya terhadap suatu pelanggaran pidana tertentu.
  - iv. Yurisdiksi Sipil (*civil jurisdiction*), yurisdiksi negara bagian untuk menerapkan hukum perdata pada peristiwa sipil tertentu yang terjadi di tempat tertentu.
- c) Dari perspektif ruang atau tempat objek diatur, yurisdiksi dapat diklasifikasikan sebagai:
- i. Yurisdiksi Teritorial, merupakan yurisdiksi negara untuk mengatur dan menerapkan hukumnya pada objek (yang dapat berupa masalah, objek, orang, atau peristiwa) yang berada di dalam wilayahnya. Wilayah suatu negara yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Konsep yurisdiksi teritorial lebih luas daripada yang pertama kali muncul karena mencakup tidak hanya kejahatan yang dilakukan di wilayah negara tersebut, tetapi juga untuk kejahatan yang

hanya terjadi di bagian wilayah suatu negara, misalnya ketika 117 seseorang menembakkan senjata ke seberang perbatasan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang (Shaw, 2008).

- ii. Yurisdiksi Kuasi-Teritorial, yaitu yurisdiksi keadaan suatu objek (masalah, orang, objek, peristiwa) yang terdapat di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah dari negara yang bersangkutan tetapi berdekatan atau terhubung dengan wilayah negara itu. Hal ini dapat terjadi apabila wilayah di suatu negara sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya cukup sulit untuk menentukan batas mana sebenarnya dari negara yang bersangkutan. Ini mungkin terjadi ketika suatu negara menjalankan kontrol dengan kekuatan militernya di sebidang tanah di luar wilayah yang seharusnya (Liivoja, 2010).
- iii. Yurisdiksi Ekstrateritorial, merupakan yurisdiksi negara atas suatu tempat atau wilayah yang jauh di luar wilayahnya. Misalnya, laut lepas, ruang udara internasional atau ruang udara internasional, area atau area yang statusnya disamakan dengan laut lepas atau ruang udara bebas (misalnya, Kutub Utara dan Selatan). Wilayah-wilayah ini memiliki ketentuan hukum masing-masing berdasarkan hukum internasional (Shaw, 2008).
- iv. Yurisdiksi Universal, yaitu yurisdiksi yang dimiliki semua negara bagian atas suatu hal atau peristiwa tertentu karena kekhususan atau kekhususan hal atau peristiwa itu. Hal-hal atau peristiwa yang menjadi intensi dari yurisdiksi ini meliputi, antara lain, jenis-jenis kejahatan yang dianggap musuh semua umat manusia (*hostis humani generis*). Misalnya, perdagangan budak, pembajakan di laut, perdagangan gelap narkoba dan zat psikotropika (narkoba dan psikotropika), kejahatan genosida, kejahatan perang, pembajakan pesawat, atau kejahatan penerbangan. Contoh penerapan yurisdiksi universal ini dapat dilihat di *Nuremberg Tribunal*, yang mengadili para pelaku kejahatan perang yang terlibat dalam perang dunia kedua. Dekrit Nuremberg menetapkan konsep yurisdiksi universal untuk pelanggaran hukum pidana internasional spesifik (Diantha, 2014).
- v. Yurisdiksi Eksklusif. Yurisdiksi negara ini lahir dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional yang didorong oleh keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan yurisdiksi ini diberikan hak atau otoritas eksklusif kepada

negara tertentu (oleh hukum internasional) untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat ekonomi dari wilayah laut tertentu, seperti di landas kontinen, secara eksklusif zona ekonomi untuk negara-negara yang memiliki wilayah laut (Parthiana, 2014).

### **C. Hubungan Yuridiksi Negara dengan Kedaulatan Negara**

Kedaulatan negara berarti kekuatan tertinggi. Jadi, dalam istilah "kekuatan tertinggi", ada dua makna: pertama, tidak ada kekuatan lain yang lebih tinggi darinya; kedua, tidak ada kekuatan saingan di atasnya (kekuatan itu). Dengan demikian, suatu negara dikatakan berdaulat jika tidak tunduk kepada otoritas negara lain. Gagasan kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi, sekali lagi, tidak berarti bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Batas-batas kedaulatan satu negara adalah kedaulatan negara lain dan hukum (Kusumaatmadja & Agoes, 2013). Dengan demikian, kedaulatan suatu negara mengandung dua aspek, yaitu pertama, aspek internal, yaitu otoritas tertinggi untuk mengurus segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas wilayah negara; kedua, aspek eksternal, yaitu, otoritas tertinggi negara untuk menjalin hubungan dengan anggota lain dari komunitas internasional dan untuk mengatur segala sesuatu yang, meskipun terletak atau di luar wilayahnya, ada hubungannya dengan kepentingan negara. negara. Yurisdiksi adalah atribut kedaulatan negara. Yurisdiksi negara mengacu pada kompetensi negara untuk mengatur orang dan properti di wilayah negara mereka berdasarkan hukum nasional (Wallace, 1993). Karena suatu negara memiliki kedaulatan atau otoritas tertinggi, maka negara tersebut memperoleh darinya – kekuatan – otoritas untuk mengatur masalah internal dan eksternal negara tersebut. Dari konstruksi pemikiran inilah lahir yurisdiksi negara. Dengan kata lain, yurisdiksi negara berasal dari kedaulatan negara tersebut.

### **D. Penerapan Kerjasama Antar Negara dalam Yuridiksi Internasional**

Setiap negara tentu memiliki kedaulatan dan regulasinya masing-masing, dan tidak ada regulasi negara yang sama. Sehingga, peraturan setiap negara hanya berlaku di suatu teritorial atau wilayah tertentu, yaitu teritori negara itu sendiri. Peraturan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga negara, dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap peraturan tersebut, maka negara memiliki hak untuk mengadili dan memberikan hukuman (judicial jurisdiction) sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (LII, 2019). Lantas, bagaimana dengan para pelanggar peraturan negara yang kabur keluar negeri? Apakah negara masih memiliki kuasa untuk menangkap dan mengadili pelanggar tersebut, meskipun ia berada di luar wilayah kedaulatan negara asalnya?



Negara tidak dapat menangkap atau mengadili warga negaranya yang melakukan pelanggaran lalu lintas ke luar negeri selagi dia masih berada disana. Namun, negara dapat bekerjasama dengan negara tujuan pelarian diri untuk menangkap warga negara tersebut dan dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini disebut dengan ekstradisi. Ekstradisi merupakan sebuah proses yang dilaksanakan atas sebuah perjanjian atau kerja sama, untuk memenuhi permintaan sebuah negara untuk menangkap seorang pelaku kriminal atau pelanggaran pidana yang kabur ke luar negeri, dan kemudian dipulangkan kembali ke negara asal (Starke, 1972). Terdapat dua hal penting yang menjadi titik berat dilakukannya ekstradisi, yang pertama adalah tidak ada celah bagi pelanggar hukum pidana untuk beraktifitas seperti biasa tanpa adanya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan negara pelanggar pidana tersebut. Kedua, negara asal pelanggar pidana lah yang dianggap paling pantas untuk memproses dan mengadili pelanggar pidana tersebut. Ekstradisi sapat dilakukan apabila kedua negara sudah melakukan perjanjian terkait dengan para pelanggar pidana yang melarikan diri. Namun, apabila kedua negara tersebut belum pernah melakukan perjanjian, ekstradisi tetap dapat dilakukan dengan syarat mengirimkan surat keterangan dan permohonan dari negara asal ke negara penerima, dan negara penerima bersedia untuk menangkap serta memulangkan pelaku pelanggar pidana yang melarikan diri. Ekstradisi pun dapat dilakukan karena adanya dasar hubungan baik antar kedua negara yang bersangkutan.

Sampai saat ini, belum ada perjanjian internasional (*International Convention*) yang memuat dan meregulasi isu terkait ekstradisi yang mengikutsertakan seluruh subjek internasional, namun terdapat perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur tentang ekstradisi terkait negara-negara tertentu, contohnya *Inter-America Convention on Extradition* yang dibuat di Montevideo, Uruguay, pada 26 Desember 1933 dan diratifikasi oleh presiden Amerika pada saat itu, Franklin Delano Roosevelt, pada tanggal 29 Juni 1934. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 20 negara yang menyetujui tindakan ekstradisi apabila terjadi tindakan kriminal oleh salah satu warga negara tersebut dan melarikan diri ke salah satu dari ke 20 negara tersebut.

Pelaku kejahatan akan selalu mencari cara untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang dibuatnya, termasuk melarikan diri. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Suatu perjanjian ekstradisi tentu membawa keuntungan bagi negara-negara bersangkutan, yaitu kemudahan dalam melacak dan menangkap para pelaku kejahatan yang melarikan diri, untuk dipulangkan dan diadili di negara

asal. Namun, ternyata Indonesia pernah mengalami penolakan dalam pembuatan perjanjian ekstradisi dengan suatu negara, yaitu Singapura.

Salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia dan merugikan negara dalam jumlah besar adalah korupsi. Banyak koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura setelah menjalankan aksinya, untuk menghindari hukuman yang akan menjerat mereka. Indonesia sudah berkali-kali mengirimkan surat permohonan untuk tindakan ekstradisi, namun Singapura menolak permintaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh koruptor-koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura tidak hanya pergi untuk melarikan diri saja, namun juga menanamkan modal dalam wujud investasi di Singapura. Hal ini tentu menjadi devisa dan pemasukan yang besar bagi Singapura (CNN Indonesia, 2016). Contoh kasus ekstradisi yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah permohonan ekstradisi oleh Pemerintah Australia terhadap Ahmad Zia Alizadah yang diduga merupakan pelaku perdagangan manusia. Permintaan ekstradisi ini dikabulkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2017. Ahmad ditangkap lalu kemudian ditahan di Lapas Cebongan, Yogyakarta. Ahmad ditahan sementara di Indonesia dan diserahkan kepada pemerintah Australia pada tanggal 13 Juli 2017 menuju Perth, dengan dikawal oleh personel *Australian Federal Police* (AFP) (KOMPAS, 2017).

### **III. PENUTUP**

#### Latihan Soal

1. Jelaskan mengenai konteks kantor kedutaan suatu negara yang berada pada negara sahabat dan konteks yurisdiksi negara?

## **BAB VI**

### **SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Cindy Vionita, Inka Mila Rizky,  
Mira Andestia, Yuestika, Karenhapukh)**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang bentuk suksesi negara dan akibat hukum suksesi negara.

##### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

- Bentuk suksesi negara
- Akibat hukum suksesi negara

##### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang segala bentuk suksesi negara serta akibat hukumnya

## II. PENYAJIAN

### A. Definisi dan Asumsi Dasar

Suksesi negara adalah suatu kondisi di mana terdapatnya perubahan atau penggantian kedaulatan di dalam suatu negara yang lantas memuat semacam pergantian negara yang membawa akibat-akibat hukum yang sangat pelik. Ditinjau secara harfiah, istilah suksesi negara yang berarti penggantian atau pergantian negara. Istilah ini tidak menggambarkan maksud ataupun persoalan yang terkandung pada subjek bahasan suksesi negara ini. Pemisahan yang dilakukan secara tidak langsung dan kemudian membuat negara yang lama atau negara yang digantikan dikenal dengan istilah *predecessor state* sedangkan negara yang menggantikan dikenal dengan *successor state* (USU Repository, 2017).

Suksesi negara tidak hanya berbicara mengenai pengaruh internal saja, tetapi juga pengaruh eksternalnya. Sukresi yang terjadi pada suatu negara akan berpengaruh terhadap hubungan negara tersebut di dunia internasional. Hal ini dikarenakan mempengaruhi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban negara dalam suatu institusi dalam hal ini organisasi internasional. Atas masalah yang kerap terdapat dalam suksesi negara maka konvensi wina menjadi jawaban atas masalah tersebut (Situni F. W., 1989). Suksesi sebuah negara yang tentu saja telah membawa masalah yuridis, seperti masalah kesinambungan perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara pendahulu (*predecessor state*). Sebelum tahun 1978 masalah-masalah ini tidak didefinisikan dengan jelas. Selain itu, sebuah negara baru, karena posisinya yang lemah, sering dibebani dengan berbagai kewajiban dan ikatan yang membahayakan pertumbuhan kehidupan negara baru oleh negara yang digantikan, seperti yang dialami oleh Indonesia dengan persetujuan dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Karena ketidakpastian ini, para ahli hukum mulai mengungkapkan pendapatnya yang kemudian diakui sebagai doktrin (Situni F. W., 1989). Ada dua masalah penting dalam proses suksesi negara, yaitu Suksesi Negara Faktual, yaitu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan tentang fakta atau peristiwa apa yang mengindikasikan suksesi negara dan Suksesi Negara Hukum, yaitu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan tentang konsekuensi hukum apa muncul jika terjadi suksesi negara. Dalam suksesi negara faktual, para ahli percaya bahwa beberapa fakta atau peristiwa menunjukkan terjadinya suksesi negara, yaitu:

- a. *Absorption*
- b. *Dismemberment*
- c. Kombinasi *dismemberment* dan *absorption*
- d. Negara merdeka baru

e. Bentuk lainnya.

## **B. Bentuk-bentuk Suksesi**

Mengenai perkembangan bentuk suksesi negara, Konvensi Wina 1978 merinci keberadaan lima bentuk suksesi negara, yaitu:

1. Wilayah suatu negara atau wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara tersebut (Pasal 15).
2. Negara merdeka baru (negara merdeka baru), yaitu, jika negara pengganti yang beberapa saat sebelum suksesi negara adalah wilayah merdeka yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara-negara yang digantikan (Pasal 2 Ayat 1F).
3. Suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari bergabungnya dua atau lebih daerah menjadi satu negara merdeka.
4. Suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari bergabungnya dua atau lebih daerah menjadi negara kesatuan (Pasal 30 ayat 1).
5. Suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari pencuplikan suatu negara menjadi beberapa negara baru (Pasal 34 ayat 1).

Sementara itu, untuk masalah suksesi negara hukum, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah tentang konsekuensi hukum yang disebabkan oleh suksesi negara. Seperti halnya, Konvensi Wina 1978 mengatur satu masalah penting yang muncul dari suksesi negara, yaitu kesinambungan perjanjian yang telah dibentuk oleh negara penerus (Situni F. W., 1989). Negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional harus mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pengakhiran sepihak dari perjanjian internasional hanya dapat dibenarkan jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan isi perjanjian itu sendiri atau jika tidak diatur dalam perjanjian itu harus mengikuti apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Sefriani, 2015).

## **C. Cara-cara Suksesi dan Akibat Hukum dari Suksesi Negara**

### **1. Cara-cara Suksesi**

#### **a. Pendudukan**

Okupasi atau pendudukan adalah pendudukan suatu wilayah yang belum dan tidak pernah dipunyai oleh suatu negara ketika okupasi terjadi. Pendudukan dapat dilakukan melalui penemuan, yang kemudian diikuti oleh pengawasan. Selain itu, negara yang menemukan harus memiliki niat dan keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat.

#### b. Aneksasi

Aneksasi atau penaklukan adalah metode kepemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan. Saat ini, metode ini dilarang oleh hukum internasional. Namun, aneksasi dapat dilakukan hanya untuk dekolonisasi. Koloni atau jajahan dapat menggunakan senjata untuk mendapatkan kemerdekaan mereka jika negara-negara yang diduduki menolak untuk memberikan kemerdekaan. Tindakan ini juga disebut perang pembebasan (*wars of liberation*).

#### c. Accretion

Akresi adalah cara untuk memperoleh wilayah baru melalui proses alami (geografis). Melalui proses ini, tanah atau wilayah baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan sebuah pulau di mulut sungai atau perubahan arah sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering, yang sebelumnya dilewati oleh air.

#### d. Preskripsi

Preskripsi merupakan kepemilikan atas suatu wilayah oleh suatu negara yang telah lama mendudukinya dengan sepengetahuan pemiliknya. Preskripsi tidak sama dengan okupasi; pendudukan. Dalam pendudukan tidak membutuhkan waktu lama untuk pengakuan hak-hak daerah. Sementara preskripsi perlu waktu lama untuk ditetapkan sebagai negara baru. Ketentuan ketat untuk preskripsi adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan harus mempertimbangkan otoritas negara, dan tidak ada negara yang mengklaim wilayah tersebut.
2. Kepemilikan harus dilaksanakan secara damai, dan tidak ada intervensi dari berbagai pihak.
3. Kepemilikan wajib bersifat publik, diumumkan dan diketahui oleh berbagai pihak lain
4. Kepemilikan harus bertahan lama

#### e. Penyerahan

Penyerahan adalah pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain dan terjadi dalam perjanjian damai setelah perang. Pemandahan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kesepakatan untuk mentransfer kedaulatan dari koloni ke perwakilan penduduk asli. Prinsip penting dalam penyerahan ini adalah bahwa transfer hak yang ditransfer tidak dapat melebihi hak yang dimiliki oleh pemilik. Penyerahan juga dapat berlaku dalam bentuk lain, misalnya, pembelian wilayah Alaska oleh Amerika Serikat dari Rusia pada tahun 1867. Penyerahan juga dapat terjadi melalui pertukaran atau pemberian wilayah tanpa pembayaran kompensasi.

## 2. Akibat Hukum dari Suksesi Negara

### a. Status Individu

Jika ada suksesi negara, pada prinsipnya negara pengganti memberikan kewarganegaraan kepada penduduk daerah yang mengalami suksesi. Namun, dua cara dapat diberikan kepada warga negara untuk menentukan kewarganegaraan mereka, yaitu dengan cara kolektif atau plebisit, sedangkan yang kedua adalah dengan cara individu, yaitu hak untuk memilih. Sistem plebisit lalu berubah menjadi sistem referendum, yaitu sistem yang menentukan pilihan untuk menerima atau menolak pemerintah baru. Sedangkan hak untuk memilih merupakan hak yang diberikan kepada penduduk di wilayah yang baru diduduki untuk memilih dalam rentang waktu tertentu apakah mereka akan menjadi warga negara baru atau tetap menjadi warga negara lama. Penerapan prinsip ini adalah hasil dari perjanjian damai yang dibuat setelah salah satu pihak menang.

### b. Harta Negara dan Hutang Publik

Praktik internasional sejauh ini memperlihatkan bahwa suatu negara baru akan mewarisi barang publik dari negara yang terbagi. Dalam Konvensi Wina 8 April 1983, dalam Pasal 10 dan 11, terima transfer tanpa kompensasi ke negara pengganti, untuk barang-barang dari negara sebelumnya. Namun, barang-barang ini harus dibedakan, yaitu:

- 1) Barang yang merupakan bagian dari properti pemerintah.
- 2) Pemandahan Arsip, yang dianggap mengikuti nasib wilayahnya, akan diserahkan ke negara yang menempatinya, di mana pun pemerintah berada.
- 3) Suksesi utang negara, diatur dalam Konvensi Wina 1983 tentang utang negara.

Ketentuan umum adalah bahwa transfer utang negara ke negara pengganti dilakukan dalam proporsi yang adil, terutama dengan mempertimbangkan objek, hak, dan bunga yang ditransfer ke negara pengganti. Namun, jika suksesi terjadi sebagai akibat dekolonisasi, tidak ada hutang yang akan dibebankan sama sekali, kecuali ada pernyataan yang jelas dari negara tersebut.

### c. Perjanjian Internasional

Praktik internasional telah menerima prinsip bahwa perjanjian politik tidak dapat digerakkan. Misalnya, *military alliance agreement*, konvensi mengenai status netralitas atau bantuan negara timbal balik. Untuk perjanjian yang memiliki nilai hukum universal, itu masih berlaku. Misalnya, perjanjian teritorial yang berkaitan dengan batas-batas nasional dan jalur komunikasi. Selanjutnya, mengenai perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum

komunitas internasional, apa yang disebut perjanjian hukum umum dapat dipindahkan dari negara sebelumnya ke negara pengganti. Konvensi Wina 1978 mengkodifikasikan sebagian besar prinsip dalam hukum adat di atas. Menurut Konvensi Wina 1978, suksesi negara tidak akan mengubah ketentuan batas maupun ketentuan teritorial lainnya. Suksesi negara harus dibedakan dari suksesi pemerintah. Suksesi negara memiliki sifat eksternal sedangkan suksesi pemerintah merupakan sifat yang internal. Mengenai suksesi pemerintah menerapkan prinsip kesinambungan, yaitu, jika telah terjadi perubahan dalam pemerintahan atau administrasi negara, negara tetap terikat oleh hak-hak internasional dan juga kewajibannya. Pemerintahan baru tetap terikat pada hak dan kewajiban pemerintah lama.

### **III.PENUTUP**

#### Latihan Soal

1. Jelaskan sejarah dan persoalan Timor Leste dalam konteks suksesi negara.



## **BAB VII**

### **HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Kinanti Tamara, Arya Dubven, Sevti Wulandini,  
Shella Febri, Chintya Dwi Oktaviani, Asti Cipta, Rafisya Dewi)**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang hukum laut internasional dan aturan-aturan yang disepakati bersama dalam konteks laut.

##### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

- Pengaturan laut teritorial dan zee
- Hak negara pantai terhadap laut lepas
- Pentingnya landas kontinen
- Fungsi kawasan dasar laut terhadap negara

##### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum laut internasional dan aturan-aturan yang disepakati bersama dalam konteks laut.

## II. PENYAJIAN

### A. SEJARAH HUKUM LAUT

Dua pertiga bumi adalah laut sehingga banyak kegiatan umat manusia yang memanfaatkan kondisi alam tersebut. Pemanfaatan laut yang beragam berakibat akan munculnya potensi konflik, baik terkait batas wilayah laut suatu negara dengan negara lain, pencermaran lingkungan laut. Sebagai upaya memperkecil potensi konflik di laut, maka negara-negara berusaha membuat suatu kesepakatan dan perjanjian internasional tentang hukum laut yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang dipepori oleh PBB dengan nama lain United Nation Covention on the Law of The Sea 1982. (sunnyowati, 2013). Para sarjana berpendapat bahwa laut adalah milik umat manusia (*res communis*) dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun (*res nullius*). Tidak sedikit negara pada masa itu menggunakan laut hanya untuk sarana transportasi dan perikanan. Tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia I, banyak negara yang ingin menata kondisi ekonomi mereka dan salah satu caranya yaitu melalui Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di laut. (Subagyo, 1993). Negara-negara pantai beranggapan bahwa wilayah laut yang dekat dengan wilayah daratannya menjadi bagian dari laut wilayahnya. Sampai kemudian muncullah Teori Bartolus yang membagi laut menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bagian laut yang berada *di bawah* kekuasaan negara pantai: dan
2. Bagian laut yang *bebas* dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun.

Teori Bartolus lalu berkembang dan direspon dengan teori lain, yaitu Teori Balus. Menurut teori ini, negara pantai mempunyai hak yaitu :

1. Memiliki laut,
2. Memakai/menggunakan laut
3. Mempunyai Yuridiksi atas laut
4. Mempunyai wewenang untuk melakukan perlindungan atas laut dan kepentingan-kepentingan laut.

Setelah adanya Teori ini banyak negara yang kemudian membuat kesepakatan tentang Hukum Laut yang berlaku secara umum bagi negara-negara didunia. Pada tahun 1958 merupakan bagian penting dan sangat berpengaruh bagi perkembangan Hukum Laut Internasional karena pada tahun itu PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa

yang dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum laut dari 24 februari sampai dengan 29 April 1958 dan dihadiri oleh 86 negara. (Mochtar, 1978)

Alasan Konferensi ini dianggap penting dan bersejarah adalah:

1. Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak pernah lagi di bicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya Konferensi Kodifikasi di Den Haag tahun 1930 yang diorganisasi Liga Bangsa-Bangsa. Konferensi tersebut tidak berhasil membuat ketentuan-ketentuan umum karena tidak terdapatnya penyesuaian paham tentang lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan.
2. Menteri Konferensi disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC) yang bekerja selama 9 tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
3. Konferensi bukan hanya bertujuan mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan yang ada tetapi juga membantu perkembangan progresif hukum internasional (the progressive development of international law and its codification) seperti yang diminta oleh resolusi PBB. Jadi konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi.

Setelah mengadakan sidang perundingan selama 2 bulan, konferensi menghasilkan 4 konvensi tanggal 29 april 1958 di Jenewa. Keempat konvensi tersebut adalah :

1. Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan (*Convention on the Territorial sea an Contiguous zone*) mulai berlaku 10 september 1962
2. konvensi mengenai laut Lepas (*Convention on the High Seas*), mulai berlaku 30 september 1962.
3. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention On Fishing and Conservation of the High Seas*), mulai berlaku 20 maret 1966
4. konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*) , mulai berlaku 10 juli 1964

Konferensi ini tidak berhasil untuk menentukan lebar wilayah laut. Lalu, tahun 1960 diadakan Konferensi Hukum Laut II (UNCLOS II) untuk membahas lebih lanjut masalah ini, tetapi saat proses voting konferensi ini gagal karena kekurangan 1 suara. (Churchill & Lowe, 1983). Duta Bresar Malta Arvid Pardo berpidato di PBB tanggal 1 November 1967 memberi usulan untuk menjadikan daerah dasar laut diluar dari yuridiksi sebagai warisan seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*) yang mendorong PBB agar menyelesaikan masalah hukum laut yang diluar yuridiksi nasional. Pada tanggal 18 Desember 1967 dibentuk *Ad Hoc Committe* yang beranggota 35 negara untuk mempelajari penggunaan dasar laut secara damai. Lalu tanggal 21 Desember 1968, ada perubahan nama dari *Ad Hoc Committe* menjadi *Committe on Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction* dan dengan anggota 41 negara. (Subagyo, 1993)

## **B. LAUT LEPAS**

Sudah merupakan suatu ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan bahwa permukaan laut dibagi atas beberapa zona dan yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. (Mauna, 2005). Pasal 86 konvensi PBB tentang Hukum Laut menyebutkan ;

“Laut lepas adalah tengah laut yang jauh dari daratan dan seluruh bagian darinya yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif ,dalam laut teritorial maupun dalam perairan pedalaman suatu negara,atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan”

Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Negara-negara Anglo – Saxon menamai laut lepas open sea ,tentu saja prinsip ini mempunyai pengaruh langsung terhadap status hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas. Prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan,karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacaukan kebebasan itu sendiri.Karena karakteristik umum hukum laut sendiri adalah peluasan kekuasaan negara-negara pantai terhadap laut sekitarnya,maka pembatasan – pembatasan terhadap kebebasan inipun makin lama makin bertambah banyak dan bertambah penting pula.

- Penelitian mengenai laut lepas ini kita bagi atas tiga bagian ,yaitu :
  - Prinsip Kebebasan di laut lepas
  - Status hukum kapal-kapal di laut lepas
  - Pengawasan-pengawasan di laut lepas

## 1.) Prinsip Kebebasan di Laut Lepas

### a. Pengertian Prinsip Kebebasan

Secara umum dan sesuai Pasal 87 konvensi, kebebasan di laut lepas berarti bahwa laut lepas digunakan oleh negara manapun. Lalu rezim ini kelihatannya mudah sekali, sedangkan sebenarnya kebebasan tersebut harus mematuhi bermacam-macam ketentuan. Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara, apakah negara berpantai atau tidak, dapat mempergunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Menurut pasal 87 tersebut di atas kebebasan-kebebasan tersebut antara lain:

1. Kebebasan berlayar ;
2. Kebebasan penerbang ;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI ;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan atau instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional ;
5. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan;
6. Kebebasan dalam melakukan riset ilmiah di laut lepas.

Kebebasan ini juga berarti bahwa tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan manapun di laut lepas dibawah kedaulatannya dan laut lepas hanya digunakan untuk tujuan-tujuan damai sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal-pasal 88 dan 89 konvensi. Konvensi-konvensi tahun 1958 dan 1960 tidak berisi ketentuan mengenai kebebasan di laut lepas bila terjadi sengketa bersenjata. Namun dalam perang, kebebasan tetap ada yaitu kebebasan pihak-pihak bersengketa dalam melakukan perang bila terjadi di laut lepas dan negara-negara yang tidak ikut bersengketa hanya dapat menikmati kebebasannya di bawah pengawasan negara-negara yang ikut berperang.

Kesamaan hak yang diakui kepada seluruh negara mengenai penggunaan laut lepas secara bebas ini dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara satu negara dengan negara lain. Bila terjadi sengketa mengenai penggunaan kebebasan ini maka yang berlaku terlebih dahulu adalah ketentuan-ketentuan hukum negara bendera. Kasus tubrukkan Kapal Lotus tahun

1926, mahkamah tetap membenarkan wewenang negara bendera dari kapal yang karam untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidananya.

Penggunaan laut bebas untuk tujuan-tujuan khusus bersifat nasional seperti uji coba nuklir sering menimbulkan permasalahan dengan keseluruhan kebebasan laut lepas yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Suatu parameter yang melarang navigasi kapal-kapal waktu pelaksanaan ujicoba nuklir misalnya mendapat tantangan dari banyak negara karena mengurangi kebebasan di laut lepas. Mahkamah internasional dalam keputusannya tanggal 20 Desember 1974 mengenai ujicoba nuklir Perancis di Pasifik tidak memberikan pendapat mengenai sesuai atau tidaknya penggunaan laut lepas untuk ujicoba nuklir dengan kebebasan-kebebasan yang dimiliki bagian laut tersebut.

Kritik terhadap penggunaan laut lepas untuk ujicoba nuklir tersebut terutama didasarkan atas ketentuan pasal 88 Konvensi yang di peruntukkan bagi laut lepas untuk tujuan-tujuan damai. Didirikannya suatu zona terlarang selama berlangsungnya ujicoba tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berlayar dan terbang di atasnya. Banyak negara membuat konvensi yang mengharuskan perundang-undangan nasionalnya berisikan ketentuan untuk membayar ganti rugi kepada negara-negara lain dalam pelaksanaan kebebasan-kebebasan tertentu di laut lepas.

## B. LANDASAN KONTINEN

Landasan Kontinen merupakan konsep yang relatif baru dalam hukum laut internasional. Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang-kadang melalui jalan Konvensional. Konferensi Jenewa 1958 membuat ketentuan-ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam Konvensi. Setelah tahun 1958 banyak negara yang mengeluarkan undang-undang landas kontinen dan membuat perjanjian-perjanjian yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tersebut (Mauna, 2005)

### 1. Landas Kontinen dari Segi Geologis/Ekonomis

Landas Kontinen hanya mempunyai pengertian geographis dan geologis saja. Landas Kontinen ialah plate-forme atau daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik dimana dasar laut menurun secara tajam, dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut lereng kontinen. Penurunan dasar laut secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter, walaupun kadang-kadang juga terjadi pada kedalaman lain misalnya 50 meter atau 500

meter, walaupun hal ini jarang sekali terjadi. Lebarnya landas kontinen berbeda-beda dari 1 sampai 1.300 km dari pantai. Jadi kriteria yang dipakai untuk menentukan kapan habisnya landas kontinen ialah disaat dasar laut secara tajam menurun dan penurunan biasanya terjadi pada kedalaman laut 200 meter.

Lebar Landas kontinen semuanya tidak sama di seluruh bumi ini, ada landas kontinen yang lebarnya hanya beberapa kilo meter saja seperti; pantai Barat Pulau Korsika, sepanjang pantai Cote d'Azur Perancis, pantai-pantai Chili dan Peru. Ada pula landas kontinen yang lebarnya beberapa ratus kilometer seperti pada pantai-pantai tertentu di Argentina, Kanada dan Federasi Rusia. Landas Kontinen bukan saja suatu fenomena geografis dan geologis tetapi juga suatu fenomena ekonomis karena kekayaan mineral yang terkandung didalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi dibidang eksplorasi, prospeksi dan eksploitasi sumber-sumber mineral dasar laut yang hasil-hasilnya dipelajari oleh Komite Ad Hoc untuk penggunaan secara damai dasar lautan diluar yurisdiksi nasional, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya NO.2340 (XXII), 18 Desember 1967. (Mauna, 2005)

### C. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Negara-negara yang berpantai merasa bahwa kebebasan telah berseru pada negara maritim hanya ingin mempertahankan kepentingan mereka saja. Kebebasan di laut hanya semata untuk negara yang memiliki teknologi maupun armada untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai saja. Hal inilah yang membuat negara terdorong untuk memberikan tuntutan hukum laut yang lama. Ini dikarenakan negara pantai merasa berhak untuk mengambil dan mencadangkan hasil laut yang berada disekitar mereka untuk kesejahteraan masyarakatnya. Gerakan dari negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan mereka telah direalisasikan dengan beberapa negara dalam pelebaran wilayah laut maupun pembatasan zona-zona laut.

Konsepsi kedaulatan laut berkembang pada negara-negara Amerika Latin, tentang Deklarasi Montevideo tanggal 8 mei 1970. Konsep ini berisikan tentang meluaskan kedaulatan negara pendarat atau hak-hak yuridiksi eksklusif atas pembatasan zona pantai, dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya sampai pada jarak 200 mil. Deklarasi kedua yang dilahirkan oleh Konfrensi pada 5 agustus 1970 mempunyai konsepsi yang sama yaitu setiap negara pantai untuk menetapkan kedaulatannya atas zona laut yang berdasar pada kepentingan secara biologis maupun untuk kepentingan eksploitasi

Selanjutnya Deklarasi San Domingo pada 7 juni 1972. Konfrensi ini meletakkan prinsip yang lebih rinci mulai dari laut wilayah, zona ekonomi, landasan kontinen sampai dasar laut dan laut lepas. Prinsip ini juga membahas masalah pencemaran laut dan prinsip regional negara. Di Afrika salah satu seminar yang diadakan di Yaounde mulai dari tanggal 20-30 juni 1972 menerima beberapa rekomendasi untuk menentukan zona ekonomi di bagian sebelah luar laut wilayah. Dan disini juga afrika memiliki yuridiksi untuk melakukan kegiatan keamanan dan hak pengeksploitasian laut secara biologis untuk kemakmuran rakyat dan perkembangan ekonomi.

Menurut Konvensi hukum laut pada 1982 dalam pasal 57 menyatakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi batas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Jadi konvensi ini hanya mengambil beberapa keputusan yang sudah ditetapkan oleh negara berkembang yang telah disepakati oleh konvensi konvensi sebelumnya (Mauna, 2005, hal. 358-365)

#### D. LAUT WILAYAH

Sekitar 71 persen bagian dari dunia ini adalah wilayah perairan dimana persediaan makanan, tempat rekreasi, minyak serta gas alam dalam benua, dan tentunya jalur perairan yang menjadi peran penting bagi perdagangan dunia. Perairan dalam konteks ini disebut sebagai samudera, karena luasnya lebih besar dibandingkan luas daratan. Tidak ada claim atas laut yang begitu luas—milik bersama dan semua Negara dapat menggunakannya, hanya saja setiap Negara harus mengelola dan melindungi wilayah perairan dengan baik. (Henderson, 2010)

Sebuah pertemuan di New York pada tahun 1973 sebuah konferensi diadakan dan sebagai hasil akhir pada tahun 1982 di Montego Bay, dari 200-an halaman konvensi yang diusulkan akhirnya mencapai sebuah perjanjian dimana para pihak berwenang menyebutnya Law Of the Sea Convention (LOS) “Konstitusi Lautan”. Salah satu aturan konvensi LOS membantu Negara-negara kepulauan, yang berbasis teritorial yaitu wilayah perairan yang dapat ditetapkan oleh Negara tersebut apabila menarik garis dasar yang lurus dengan wajar di sepanjang pulau-pulau terluar (garis pantai). Maksud dari aturan tersebut adalah Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan internal milik mereka.

Ada tiga pembagian laut dalam konvensi pertama, wilayah kedaulatan yang meliputi laut teritorial dan laut pedalaman; kedua, bukan wilayah kedaulatan tetapi dalam aktifitas



tertentu Negara memiliki hak dan yurisdiksi meliputi zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif; ketiga, bukan wilayah kedaulatan dan tidak memiliki hak, tetapi Negara tersebut memiliki kepentingan meliputi laut bebas.

1. Laut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan
  - a. Laut Pedalaman (Internal Water), dikatakan laut pedalaman karena lebar wilayah teritorial diukur dari sisi darat garis pangkal sebuah Negara.
  - b. Laut Teritorial (Territorial Seas), yang mana lebar laut teritorialnya jika diukur dari garis pangkal tidak melebihi 12 mil.
2. Laut bukanlah bagian wilayah kedaulatan tetapi dalam aktifitas tertentu.
  - a. Zona Tambahan (Contiguous Zone), merupakan wilayah laut teritorial yang lebar lautnya tidak boleh melebihi 24 mil setelah diukur dari garis pangkal.
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), wilayah laut yang lebar zona-nya 200 mil dan terdapat rezim hukum khusus di dalamnya.
  - c. Landas Kontinen (Continental Shelf), dasar laut yang memiliki kedalaman 200 meter atau lebih dari permukaan laut yang memungkinkan sumber dayanya masih dapat di eksploitasi dan lebarnya mencapai 350 mil laut dari garis pangkal.
3. Laut bukan bagian dari wilayah dan Negara tidak memiliki hak

Laut Lepas (High Seas), dikatakan laut lepas karena mencakup semua bagian laut dan tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, ataupun laut pedalaman. Laut lepas memiliki kepentingan untuk perdamaian dan tidak ada satu Negara pun yang dapat melakukan claim pada bagian ini.

### **III. PENUTUP**

#### Latihan Soal

1. Temukan sebuah persoalan yang terjadi dalam konteks pelanggaran hukum internasional dan lakukan analisis anda terkait persoalan yang dipilih.

# **BAB VIII**

## **HUKUM UDARA DAN LUAR ANGKASA**

(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Nailah Hikmah, Salsabilla Ayu Wulandari,  
Irma Wulan Maudia, Ardilla Oktariani, Fathan M Abdul Majid)

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan, status yuridis, serta pengaturan navigasi udara

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

- Ketentuan hukum udara dan hukum ruang angkasa
- Status yuridis hukum udara dan hukum ruang angkasa

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum udara dan ruang angkasa

## II. PENYAJIAN

Meningkatnya aktifitas manusia pada Udara dan ruang angkasa, serta aneka macam perkembangan penting menyangkut pemanfaatan udara dan ruang angkasa, telah mengakibatkan besarnya perhatian terhadap hukum yang mengatur aktivitas kegiatan tersebut. Tidak bisa disangkal bahwa keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang aturan ini amat diperlukan. Setiap cabang aturan internasional memiliki ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsipnya sendiri, tak terkecuali aturan udara dan ruang angkasa (*Air and Outer Space Law*).

Kedua cabang aturan itu masing-masing merupakan suatu sistem hukum yang independen. Namun demikian, terdapat kemungkinan buat melihat suatu hubungan eksklusif, suatu pertautan kekerabatan tertentu, pada antara keduanya. Sebagaimana setiap bisnis manusia yang semakin lebih meluas, menuju suatu arah pada mana ketentuan-ketentuan aturan mesti dibentuk, kecenderungan pertama selalu bermuara kepada hukum yang ada. (Placeholder1) (Abdurassyid, 2007)

Namun, jika masih tidak ada ketentuan yang mampu diambil sebagai anggaran baku (*precedent*), maka peraturan-peraturan yang baru, terpaksa wajib dibuat. Meskipun hukum, umumnya dikatakan sebagai sebuah rumusan tetap tentang pergerakan (*movement*) dan evolusi, namun Hukum Udara (*Air Space Law*) memiliki perangkat peraturan tetap yang sudah dirumuskan dengan baik. Di lain pihak, Hukum Ruang Angkasa (*Outer Space Law*) masih dalam taraf perkembangan (*infancy*), meskipun terbukti bahwa sejumlah peraturan tertentu telah banyak yang berlaku. Kemajuan teknologi akan terus menyebabkan peningkatan majemuk kegiatan diruang angkasa, dan akan lebih banyak lagi ketentuan yang wajib dirumuskan serta dipakai guna mengikuti perkembangan ini. Pesawat udara dan pesawat ruang angkasa keduanya terlibat dalam aktivitas-aktivitas penerbangan, dan keduanya dirancang dan dikonstruksi untuk mengangkut penumpang serta barang yang berjarak lumayan jauh.

Hal ini akan dipakai sebagai alasan bahwa apabila terjadinya kesamaan-kesamaan berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas ini, apabila perlu untuk keperluan-keperluan tertentu pada kegiatan keantariwaan, dapat diambil sebagai model bagi ketentuan-ketentuan baru dari hukum ruang angkasa. Hal demikian itu, ialah jika berhubungan dengan menggunakan aspek-aspek umum seperti konstruksi, tindakan-tindakan penyelamatan, kalaikan udara, lisensi awak pesawat, tingkah laku para penumpang selama penerbangan, embarkasi dan disembarkasi, super visi lalu lintas, dan registrasi. Kegiatan aktivitas lain, misalnya penyiaran eksklusif melalui satelit, penginderaan jarak jauh, stasiun-stasiun yang ditempatkan pada bulan dan

benda-benda langit lainnya, dan satelit bertenaga surya, telah seharusnya dibentuk ketentuan-ketentuan baru. Peraturan-peraturan yang berlaku dan digunakan untuk cabang-cabang ilmu dan teknologi lainnya dapat sebagai panduan yang bermanfaat.

Dalam lingkup kajian ini hukum udara dan aturan ruang angkasa akan ditelaah dengan penekanan khusus pada perspektif sejarah, definisi-definisi, prinsip-prinsip hukum udara dan hukum ruang angkasa, dan Kedaulatan versus kebebasan, dan penentuan batas antara ruang udara dan ruang angkasa. Sejalan dengan semakin tinggi pesatnya kemudian lintas pengangkutan ruang angkasa, muncul juga kebutuhan akan prinsi-prinsip dan pengaturan-pengaturan hukum yang lebih tegas. Sejumlah kasus dan perjanjian mengenai registrasi, pertolongan para astronot (*rescue of astronouts*), dan tanggung jawab bagi kerugian (pokok-pokok permasalahan yang tengah dibahas secara mendalam dalam Space Treaty 1967, telah dikodifikasi dalam peraturan-peraturan aturan internasional publik dan perdata yang mengikat. Hukum Internasional baru ini sudah diadopsi ke pada sistem-sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan pelaksanaan dan melalui putusan pengadilan.

#### **a. Aspek Sejarah**

Prof. I.H.Ph. Diederiks-Vershoor, pada karyanya yang berjudul : "*Similarities with and Diferences Between Air and Space Law*": *Primarily in the Field of Private International Law*, mempertunjukkan bahwa Konferensi Internasional Hukum Udara yang pertama diselenggarakan pada tahun 1910 setelah sejumlah balon udara milik Jerman melintas diatas wilayah udara negara Perancis, yang mana hal ini dianggap pihak Perancis sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Balon-balon tersebut adalah kendaraan (*vehicle*) milik negara, yang digunakan pada serangkaian operasi riset. Konferensi yang diadakan di Paris ini, dihadiri oleh 19 negara peserta. Setelah selesainya Perang Dunia I, perusahaan penerbangan pertama memulai operasi penerbangan berjadwal (*scheduled*) antara London dan Paris dalam tahun 1919. (Diederiks-Vershoor, 2009)

Sembilan tahun sehabis Konferensi pertama tersebut maka dibuat Konvensi Paris. Perjanjian tersebut berlandaskan pada adagium Romawi: *cuius est solum, eius usque ad coelum et ad inferos*. Secara praktis, adagium itu berarti bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu ketinggian yang mana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang udaranya. Pada ketika itu memang belum ada kebutuhan mendesak buat menyepakati suatu definisi yang lebih jelas. Tujuan utama perjanjian itu guna menegakkan kedaulatan negara

terhadap ruang udara di atas wilayahnya (perlu diingat bahwa Perang Dunia I baru berakhir) dan untuk membentuk ketentuan-ketentuan bagi penggunaan ruang udara.

### **Definisi Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa**

#### ➤ **Hukum Udara**

Merupakan ketentuan nasional dan internasional yang membahas mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua interaksi hukum, publik ataupun perdata, yang muncul dari navigasi udara domestic dan internasional. (Lach, 1999)

#### ➤ **Hukum Ruang Angkasa**

Merupakan hukum yang ditujukan guna mengatur interaksi antar negara-negara, untuk memilih hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju pada ruang angkasa dan di ruang angkasa dan kegiatan itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk melindungi kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, dimanapun dan kapanpun aktivitas itu dilakukan. (Cooper, 2003)

### **Hukum Ruang Udara**

Sebagai dampak dari kemajuan teknologi penerbangan yang serba canggih, manusia mulai melakukan kegiatan-aktivitas angkasa luar. Peluncuran satelit buatan Sputnik 1 dalam permulaan bulan Oktober 1957, peluncuran astronot pertama Yuri Gagarin pada pesawat ruang angkasa pada tahun 1961, dan terutama pendaratan di bulan sang misi Appolo XI tahun 1969, menyebabkan orang berpikir bahwa ruang angkasa luar, seperti halnya dengan laut lepas, tak mungkin dimiliki oleh Negara manapun juga Mengenai kedaulatan Negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard von Glahn mengemukakan sejumlah teori yaitu : (Glahn, 2006)

- Berlakunya kebebasan penuh pada ruang udara sepertidilautan lepas;
- Yurisdiksi territorial di ruang udara hingga 1000 kaki pada atas bumi menggunakan status udara di atasnya yang bebas misalnyadibahari lepas;
- Seluruh ruang udara pada atas Negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional denganmemberikan hak lintas kepada seluruh pesawat udara yang terdaftar di Negara-negara sahabat; dan
- Kedaulatan mutlak yang dimiliki ialah tanpa batas atas ruang udara nasional dan tanpa batas untuk ketinggian.

## **Wilayah Udara Nasional**

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, Pasal 1 Konvensi Paris 1919 secara tegas menyatakan: Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dan tertentu atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Konvensi Chicago 1944 merogoh secara integral prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris 1919. Kedua konvensi tersebut dengan sengaja menyebutkan bahwa daerah Negara juga terdiri dari laut wilayahnya yang berdekatan. (Boer, 2010).

Hanya saja pada ruang udara internasional masih ada kebebasan udara yang dinikmati oleh semua jenis pesawat-pesawat udara. Di ruang udara yang membawahi wilayah-wilayah Negara hanya ada kebebasan yang dimanfaatkan dalam kerangka kedaulatan Negara yang berada pada bawahnya. Sengketa-sengketa menjadi akibat penetrasi daerah udara suatu Negara oleh pesawat-pesawat udara sipil atau militer Negara lain juga menandai sejarah penerbangan internasional terutama sehabis berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa yang sangat dikenal pada tengah memuncaknya suasana Perang Dingin adalah insiden U2.

Insiden U2 ini terjadi dalam 1 Mei 1960 yang dimana pesawat tersebut yang sedang melakukan misi pengintaian dari jarak jauh ke dalam wilayah Uni Soviet ditembak jatuh dan pilotnya Francis G. Powers ditangkap. Kejadian tersebut digunakan sebagai alasan oleh Uni Soviet untuk membatalkan pertemuan puncak antara Presiden Eisenhower dan PM Nikita Khrushchev di Paris. Dalam insiden ini, Amerika Serikat memang sudah melanggar kedaulatan udara Uni Soviet, dan karena itu ia tak mengajukan protes dan juga tidak memprotes diadilinya dan dihukumnya pilot pesawat tersebut. Francis G. Powers akhirnya dibebaskan dalam tahun 1962 melalui suatu konvensi pembebasan seorang mata-mata Rusia oleh Amerika Serikat. (Saefullah, 2009)

## **Hukum Ruang Angkasa**

Teknologi yang memanfaatkan ruang angkasa secara langsung berhubungan menggunakan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan suatu jarak yang jauh (*earth remote sensing*) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara pada penilaian dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit pada bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi (*broadcast*) merupakan suatu media guna menyebarkan kesempatan menikmati pendidikan dan menumbuhkan pertukaran liputan atau opini. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat dipakai oleh suatu negara sebagai alat mata-mata

mereka untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya juga mengamati asal daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya.

Hukum angkasa luar ini berbeda menurut cabang-cabang aturan internasional lainnya yang mempunyai ciri khas atau karakteristik khusus, yaitu sifat hukumnya yang asli, menyangkut kepentingan yang bersifat universal dan peranan krusial yang dimainkan atau diperankan oleh Negara-negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ciri-ciri spesial ini terutama peranan kedua Negara tersebut telah menyebabkan prosedur pembuatan aturan antariksa ini relatif unik yang dimana dimulai menggunakan perundingan-perundingan bilateral antara kedua Negara di atas yang dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan di Majelis Umum PBB. Kemudian Majelis Umum merumuskan prinsip-prinsip umum yang dimuat dalam resolusi-resolusi dan perjanjian-perjanjian yang bersifat universal.

Proses pembuatan hukum pada bidang ruang angkasa mempunyai karakteristik khusus. Sejak tahun 1958, dalam prakteknya, hal ini sudah diimplementasikan oleh badan khusus PBB, yakni *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) dengan dua subkomite, yakni Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Komisi Hukum. Mengenai administrasi mengenai ruang angkasa (secretariat UNCOPUOS) berdomisili pada Vienna. Berdasarkan fungsi konvensi tersebut, kerangka institusional aturan ruang angkasa luar bisa berlaku lebih konsisten daripada lapangan aturan internasional lainnya. UNCOPUOS, bagaimanapun keanggotaannya sangat terbatas, hanya seperempat berdasarkan total anggota PBB.

Perlu dicatat, bahwa UNCOPUOS bukanlah satu-satunya badan dalam aturan ruang angkasa luar. Maka isu-isu penting tentang penggunaan kekuatan militer di ruang angkasa dianggap sebagai suatu hal di luar mandate lembaga ini, sehingga penggunaan sendirinya berada pada bawah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlucutan senjata dan kontrol senjata. Lebih lanjut, sejak itu kontroversi sejak awal tentang kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan frekuensi radio dan posisi satelit geostasioner pada orbit (orbit yang sangat menguntungkan) adalah 36.000 km pada atas garis khatulistiwa bumi guna satelit komunikasi, melalui International Telecommunication Union (ITU) dengan keanggotaan yang global, menjadi organisasi internasional yang lebih sukses menggunakan mendasarkan atas kerjasama global pada bidang jasa telekomunikasi. (Barus, 2014)

## **Batasan Hukum dan Ruang Lingkup Antariksa**

Sebagian ahli aturan dalam memiliki pengertian yang berbeda tentang Antariksa, misalnya Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa yang dimaksud menggunakan Hukum Antariksa adalah hukum yang mengatur ruang angkasa menggunakan segala isinya atau hukum yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer space*). Sedangkan ruang lingkungannya meliputi tiga hal, yaitu: sifat luas daerah ruang di antariksa pada mana aturan antariksa diterapkan dan berlaku; bentuk aktivitas manusia yang diatur pada ruang tersebut; bentuk aktivitas peralatan penerbangan (*flight instrumentalities*) dan alat-inaera penunjangnya. (Space Law: Development and Scope, 1992)

dua Negara adidaya dalam teknologi hal kedirgantaraan, yaitu Rusia dengan MIR-nya, dan Amerika Serikat dengan NASA, yang sekaligus adalah kebanggaan dan simbol martabat AS. Selain persaingan dibidang teknologi dirgantara, ke dua Negara ini pun bersaing ketat dalam pengembangan research ruang angkasa melalui pengiriman-pengiriman astronot mereka, bahkan berusaha memecahkan rekor terlama tinggal di zone hampau darat tersebut. Setelah Presiden JFK Kennedy berhasil meluncurkan Apollo 11 dan mendarat menggunakan paripurna pada planet Bulan (1969), semenjak itulah era baru petualangan ruang angkasa. Rusia pun tak mau tinggal diam menjadi penonton, dia berusaha menandingi Amerika. Bahkan apabila ditinjau kebelakang perkembangan teknologi diruang angkasa, maka Rusialah yang pertama leading dan melakukan pengeksplor anastronot secara periodik. Untuk melakukan pencarian distasiun MIR.

## **III.PENUTUP**

### Latihan Soal

1. Berikan pemahaman dan analisis anda terkait hingga saat ini, izin untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di Kawasan Batam masih dibawah control Singapura ?



# **BAB IX**

## **HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Aninda Nuraygy Hajjisa, Fathur Rahman,  
Novita Romandika, M. Iqbal Ferliansyah)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan dan aturan hukum diplomatic dan konsuler.

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

- Pengertian hukum diplomatik
- Kekebalan dalam hukum diplomatik
- Fungsi konsuler

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum diplomatic dan konsuler

## II. PENYAJIAN

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes secara ekspilisit mengemukakan definisi Hukum International Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata International. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Hukum International Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atai persoalan yang melintasi batas negara (hubungan international) yang bukan bersifat perdata. (Mochtar Kusumaatmadja, 2015)

Hukum Diplomatik adalah ketentuan – ketentuan mengenai hak – hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam hubungan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat internasional. Konvensi Wina yang menjadi sumber hukum yang mengatur hukum diplomatik telah menjadi inspirasi bagi hampir tiap – tiap negara di seluruh dunia, dalam melaksanakan hubungan diplomatik mereka. Sudah banyak kasus – kasus dalam peradilan nasional mendasarkan keputusannya pada Konvensi Wina ini, meskipun salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa belum menjadi pihak dalam Konvensi ini. (Malahayati, 2014)

Indonesia sendiri kian semakin gencar menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain, baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Dan agar jalinan hubungan kerjasama itu terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kekuatan hukum maka perlu dibentuknya suatu hukum internasional yang mengatur segala kegiatan hubungan luar negeri tersebut. Dengan adanya hokum internasional yang menjadi dasar ini, negara – negara yang melaksanakan hubungan kerjasama ini dapat memiliki rasa kepercayaan dan mencegahnya terjadi insiden – insiden yang dapat merusak hubungan yang telah terjadi antar satu dengan yang lainnya sehingga tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Karena itulah, Indonesia mengeluarkan undang – undang yang mengatur tentang tentang Hubungan Luar Negeri secara menyeluruh dan terpadu mengenai segala kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yaitu Undang-undang No. 37 tahun 1999. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi-misi Khusus 1969.

Semenjak berkembangnya prinsip-prinsip hubungan internasional antar negara-negara di dunia, negara dalam praktiknya akan mengirim wakil-wakil dari negaranya untuk berunding

atau bernegosiasi dengan negara lainnya guna memperjuangkan kepentingan negara masing-masing sekaligus upaya mewujudkan kepentingan bersama negara yang berdiplomasi. Diplomasi dilakukan oleh seorang diplomat dengan cara-cara dan bentuk yang dilakukan melalui pendekatan dan perundingan dengan diplomat dari negara lain.

Pada awalnya hubungan internasional hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional di dalam masyarakat-masyarakat internasional. Dalam perkembangannya pada tahun 1815 melalui Kongres Wina raja-raja yang ikut dalam konferensi tersebut menyepakati untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis. Sebelum akhir 1959 Majelis Umum membahas masalah-masalah serta kekebalan-kekebalan hukum diplomatik melalui terselenggaranya konferensi internasional, yang disebut dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, melalui konferensi inilah akhirnya lahir konvensi tentang hubungan diplomatik yang disebut dengan Konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961 (Mauna, 2001)

Diplomat sebagai perwakilan suatu negara memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban misi sebagai representasi negara nya di negara penerima. Karena itu, untuk menunjang kelancaran dalam menjalankan peran dan tugasnya, para diplomat diberikan beberapa hak kekebalan dan keistimewaan. Hak kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak hanya diberikan kepada diplomat atau kepala-kepala perwakilan saja, seperti Duta Besar, Duta, atau Kuasa Usaha tetapi para anggota keluarga yang dibawanya atau tinggal bersamanya termasuk juga diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan seperti counsellor, sekretaris, atase dan sebagainya juga mendapatkan hak dan keistimewaan tersebut. (Suryokusumo, 1995)

### **Hak – Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik**

Ada tiga teori yang menjadi dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri. Teori – teori tersebut adalah:

a. Teori Eksteritorialitas;

Dalam teori ini, seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negeri asalnya. Karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat di negara penerima tidak berlaku kepadanya. Namun teori eksteritorialitas ini kurang diterima publik karena dianggap terlalu tidak realistis.

b. Teori Representatif;

Pejabat diplomatik dan perwakilan diplomatik berperan mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Oleh karena itu, mereka berhak menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan di negara penerima. Teori representatif ini berasal dari era kerajaan lampau, dimana negara yang menjadi penerima harus memberikan hak, kebebasan dan perlindungan kepada utusan-utusan raja sebagai penghormatan kepada rajanya.

c. Teori Kebutuhan Fungsional;

Berdasarkan teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik hanya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan fungsional para pejabat diplomatik tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Teori ini didukung oleh Konvensi Wina 1961, yang dalam pembukaannya dinyatakan bahwa tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut bukanlah untuk keuntungan pribadi tetapi untuk membantu pelaksanaan misi diplomatik secara efisien. (Edi Suryono S. M., 1986)

1. Kekebalan Pribadi Pejabat Diplomatik

Pasal 29 Konvensi Wina menyatakan bahwa para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap maupun ditahan. Para pejabat diplomatik harus diperlakukan dengan penuh hormat. Perlindungan juga harus diberikan dengan jaminan pejabat diplomatik mendapat kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima.

2. Kekebalan Yurisdiksional

Hal yang terpenting dari kekebalan yurisdiksional adalah tidak boleh diganggunya seorang diplomat. Seorang diplomat mendapatkan hak untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima terkait masalah - masalah kriminal. Kekebalan para diplomat ini mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili maupun dihukum. Bila melakukan tindakan kriminal di negara penerima, maka kebijakan pemerintah atau kepala perwakilannya untuk mencabut kekebalan diplomatiknya. Jika diplomat tadi tidak diadili oleh negara penerima, maka diplomat tersebut akan bebas dari segala tuntutan hukum. Namun , bila hukum pidana negara asalnya memberikan wewenang untuk mengadili dan menghukum kejahatan yang dilakukannya di luar negeri maka ia dapat diadili.

### 3. Pembebasan Pajak

Para pejabat diplomatik memiliki hak untuk tidak membayar pajak di negara penerima. Karena pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada negara. Tetapi semua pungutan lokal atau retribusi yang dilakukan oleh pihak berwenang harus tetap dibayarnya, seperti air, listrik, dan penjagaan malam.

### 4. Pencabutan Kekebalan

Dalam pasal 32 Konvensi Wina dinyatakan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan semua yang mendapat kekebalan dapat dicabut oleh negara pengirim, dan pencabutan kekebalan tersebut harus dilakukan dengan jelas atas dasar apa kekebalan tersebut dicabut.

Dalam hukum diplomatik ini juga terdapat suatu pernyataan yang disebut *Persona non Grata*. Pasal 9 Konvensi Wina yang mengatur tentang *persona non grata* ini. Pernyataan *persona non grata* adalah suatu pernyataan dari negara penerima yang bias saja diberikan setiap waktu tanpa harus memberikan penjelasan kepada pihak negara pengirim mengenai status salah satu anggota staf diplomatik mereka yang harus dipanggil kembali dan mengakhiri tugasnya di negara penerima. Bukan hanya itu, pernyataan *persona non grata* juga dapat dinyatakan bila negara pengirim menolak atau menyatakan tidak mampu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan kewajibannya, sehingga negara penerima tidak dapat mengakui pejabat tersebut sebagai seorang perwakilan. *Persona non grata* ini biasanya dinyatakan ketika seorang pejabat diplomatik terbukti telah melakukan kegiatan spionase, melakukan penyelundupan, melindungi orang-orang yang sedang dikenakan hukuman, melindungi agen-agen rahasia asing, ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara penerima, dan membuat pernyataan – pernyataan yang merugikan negara setempat. (Malahayati, 2014)

### **Hak-Hak Istimewa Dan Kekebalan Konsulat**

Dalam Konvensi Wina 1963 dinyatakan bahwa seorang konsulat diberikan beberapa hak-hak istimewa, kekebalan dan kemudahan dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di negara penerima.

Adapun hak – hak istimewa dan kekebalan tersebut adalah:

- a. Kekebalan terhadap kantor konsuler. Kantor konsuler tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan para petugas negara setempat hanya boleh masuk dengan izin dari kepala perwakilan;

- b. Seorang konsulat memiliki kekebalan atas kebebasan alat komunikasi yang digunakan dalam acara resmi konsuler;
- c. Seorang konsulas diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan negara penerimanya;
- d. Seorang pejabat konsuler memiliki kekebalan pribadi, tetapi ada keadaan tertentu yang dapat menyebabkan seorang pejabat konsuler tidak kebal terhadap yurisdiksi kriminal;
- e. Kantor-kantor konsuler memiliki kekebalan fiskal yang berarti terbebas dari pajak nasional dan lokal di negara penerima;
- f. Seorang pejabat konsuler memiliki keistimewaan yaitu terbebas dari pajak pribadi;
- g. Hak keistimewaan yang terakhir yaitu kebebasan bea masuk terhadap barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi konsuler. (Malahayati, 2014).

### **III. PENUTUP**

Latihan soal

1. Jelaskan terkait pelanggaran hukum diplomatik dalam kasus penyadapan terjadi kepada presiden SBY dan beberapa pejabat negara yang dilakukan oleh Australia?

# **BAB X**

## **HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, Defta Danendra,  
Henna Notrian Putri, Nur Safaruddin Baso, Nyimas Nur Andini)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan dan aturan Hukum perdagangan Internasional

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

1. Sejarah hukum perdagangan internasional
2. Perkembangan Hukum perdagangan Internasional
3. Kondisi dan dinamika hukum perdagangan Internasional

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum perdagangan Internasional

## II. PENYAJIAN

### Konsep dan Definisi Hukum Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli

Negara merupakan salah satu dari bagian subjek hukum yang dalam hal ini dimaknai sebagai Pelaku atau aktor dalam Hukum Internasional. Negara tentu memegang peranan penting dalam kegiatan transaksi dagang antar negara. Dengan hadirnya Globalisasi melalui kemajuan teknologi dan informasi kian memudahkan proses perdagangan sehingga berjalan dengan baik dan dengan mudah berhadapan dalam proses interaksi dengan rekan dagang yang melewati batas negara satu dengan lainnya. Tentu proses perdagangan bagi negara yang dalam kontestasi merupakan sebuah subjek, tentu memiliki alasan dalam bertransaksi perdagangan internasional. Dengan bertransaksi menciptakan interaksi berupa hubungan, dan bagi negara proses ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan baik yang utamanya penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Yang diharapkan kerjasama ini berjalan saling menguntungkan (Adolf, 2006).

Untuk memahami konsep hukum perdagangan, tentu harus mengetahui pengertian berupa pemahaman teoritis mengenai definisi dari Hukum Perdagangan, yang hal ini dimaknai oleh masing-masing para ahli yang menggambarkan gagasan dan pemikirannya dalam Kajian Hukum Internasional yang membahas mengenai Hukum Perdagangan. Adapun Penjelasannya yaitu:

- 1) Schmitthoff memberikan pandangannya yaitu: "... A body of rules which governing commercial relationship that are private law involving various countries".

Dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hukum perdagangan internasional adalah gabungan aturan yang mengatur hukum privat yang sifatnya hukum bersama. Maksudnya adalah perdagangan dibentuk sebagai aturan yang harus disepakati bersama agar hubungan perdagangan dapat dikelola dan diterapkan antar negara.
2. Masing-masing negara harus berinteraksi dalam mengelola proses perdagangan tersebut sehingga mereka harus melewati batas-batas negara sebagai bentuk mengatur hubungan transaksi dagang.



## 2) Michelle Sanson

Hukum Perdagangan Internasional berarti : “Regulation of the behavior of parties involved in the exchange of goods and technology services between countries”.

Sehingga dari penjelasan nya, hukum perdagangan Internasional dapat di klasifikasikan sebagai:

1. Hukum Perdagangan Internasional Publik ini mengatur cara perdagangan antar negara seperti hubungan perdata atau transaksi antar negara dan saling menguntungkan
2. Hukum Perdagangan Internasional Privat ini mengatur tatakrma dalam melakukan transaksi perdagangan antara negara dengan cara memahami dan mematuhi peraturan hukum perdagangan internasional dan menghormati atau menghargai kepentingan dan hak klien. Sehingga apabila klien melakukan hubungan perdagangan antar negara maka hak-haknya dilindungi dari diskriminasi.

## 2. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional

Dalam memahami pola interaksi dagang tentu pendekatannya bersifat luas dan mencakup pendekatan-pendekatan hukum lainnya, seperti ketika membahas tentang proses pengiriman barang dengan mengangkut melewati batas negara Ilmu Pelayaran sangat diperlukan. Dan dalam proses transaksi dagang maka akan memiliki ketekaitan dengan lembaga keuangan atau Ilmu Perbankan. Hukum perdagangan juga memiliki pendekatan dengan Ilmu politik dimana masing-masing negara dengan berbagai kebijakannya yang memengaruhi interaksi dagang antar negara (Adolf, 2006).

## 3. Sejarah Hukum Perdagangan Internasional

Pada awal nya perkembangan hukum perdagangan internasional *international trade law* terbagi dalam tiga tahapan. yang pertama adalah masa *lex mercatoria* pada abad pertengahan , yang kedua adalah masa inkorporasi *lex mercatoria* kedalam system hokum internasional. Dan terakhir adalah masa *lex mercatoria* baru (Soerjono & Mamudji, 2007). Pada masa *lex mercatoria* hukum perdagangan internasional ditandai oleh beberapa karakteristik , yaitu :

- Bersifat transnasional
- Merupakan sumber utama kebiasaan pedagang
- Ditegakkan oleh para pedagang bukan oleh seorang hakim

- Memiliki prosedur yang cepat dan informal
- Pemutusan kasus berdasarkan prinsip dan kepatutan

Pada masa ini hukum dagang di kembangkan secara spontan dan tidak terkondifikasi, meskipun demikian *lex mercatoria* tetap tampil sebagai hukum yang berseragam *unifikasi* (Osborne, 2006). Meskipun kenyataannya sama sekali tidak terkodifikasi. Fakta yang mendukung sifat seragam ini adalah bahwa *lex mercatoria* diterapkan secara konsisten oleh pengadilan sehingga penerapan dan hasilnya menjadi seragam.

Tahap kedua dalam perkembangan hukum internasional ini ditandai dengan masuknya *lex mercatoria* dalam sistem hukum nasional pada abad 18 dan 19 dimana kedaulatan Negara semakin menguat. Salah satu contohnya adalah : kodifikasi hukum perdagangan yang dibuat oleh Prancis terdapat dalam kitab peraturan hukum dagang (*code de commerce*) pada tahun 1807. Pada tahun berikutnya 1861 Jerman juga mengeluarkan sebuah kitab undang-undang mengenai hukum dagang seragam *uniform commercial code*. Dengan adanya nasionalisasi dari *lex mercatoria* ini, dapat dipastikan bahwa hukum perdagangan tidak lagi bersifat internasional dan perkembangannya tidak seragam. (Soerjono & Mamudji, 2007).

Lahirnya globalisasi perdagangan dan bangkitnya kembali komunitas perdagangan internasional pada abad ke 20 ini bisa dikatakan sebagai pemicu perkembangan hukum perdagangan internasional pada fase ketiga. Dalam fase ini *lex mercatoria* bersifat seperti semula yakni internasional atau universal. Tetapi berbeda pada saat abad pertengahan, pada masa ini *lex mercatoria* tidak lagi bagian dari hukum internasional (*jus gentium*) atau hukum yang terpisah (otonom) dengan hukum nasional namun menjadi bagian dari hukum nasional dalam konteks internasional (Osborne, 2006).

Walaupun sekarang beberapa hukum perdagangan internasional di atur dalam konvensi atau perjanjian internasional, tetapi bukan berarti hukum perdagangan internasional termasuk menjadi hukum internasional. dikarenakan keberlakuannya dalam hukum nasional hanya dapat terjadi apabila negara meratifikasinya (Bianca & Bonnell, 1987).

Dalam masa ini terdapat upaya yang dilakukan oleh komunitas dagang internasional dalam mengembalikan ciri hukum perdagangan internasional sebagai sebuah hukum yang memiliki sifat universal dan seragam. Oleh sebab itu, unifikasi dan harmonisasi dijadikan sebagai fenomena penting dalam fase ketiga ini.

#### 4. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional

1. Kebebasan Berkontrak berarti setiap hukum masing-masing bidang peraturan dagang, mengakui kebebasan untuk membuat perjanjian-perjanjian dagang internasional (Goldstajn, 1961). Dimaksudkan bebas tersebut pengontrak bebas memilih melakukan perjanjian-perjanjian terhadap klien tersebut dan bebas menentukan ingin melakukan perjanjian dengan siapapun dia mau.
2. Bersikap tanggung jawab dan konsisten *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip yang memiliki syarat dan telah ditanda tangani sebaik-baiknya (dengan niat baik). Prinsip ini pun sifatnya yang luas. Dimaksudkan pengontrak dan klien melakukan hubungan yang tidak mengecewakan satu sama lain, dan menghormati antara pengontrak dan klien. Selain itu tidak ada dengan niatan yang buruk terhadap klien maupun pengontrak seperti penipuan dan sebagainya.
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase adalah cara penyelesaian dalam perdagangan internasional yang diselesaikan secara mediasi yang baik melalui lembaga atau organisasi perdagangan (Goldstajn, 1961).
4. Kesepakatan Masing-Masing Pihak (Konsensus) Prinsip ini merupakan dasar dalam penyelesaian sengketa. Prinsip inilah dipakai sebagai awal mula untuk dijalankan atau tidak sebuah proses dalam menyelesaikan sengketa. Jadi, konsensus sangat penting dimana masing-masing badan peradilan termasuk badan peradilan arbitrase juga harus mematuhi dan menghormati tentang persetujuan berbagai pihak.
5. Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Perkara Para pihak atau suatu kelompok mempunyai kebebasan penuh untuk menetapkan dan memilih cara-cara menyelesaikan sengketa.
6. Saran Hukum Domestik Prinsip ini lahir karena adanya hukum perilaku mengenai kebiasaan internasional. Dalam usahanya menyusun ketentuan Komisi Hukum Nasional PBB ( *International Law Commission* ) menyampaikan aturan khusus tentang kaidah ini. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menargetkan bahwa sebelum pihak – pihak yang menyodorkan sengketa ke pengadilan internasional. Permasalahan kasusnya harus memiliki upaya penyelesaian dan aturan kebijakan dari hukum domestik di suatu negara itu. Sehingga hukum internasional hanya bersifat pendamping atau mencocokkan penyelesaian dan hasil akhir tetap berada di kendali hukum internasional. Di mana hukum domestik suatu negara hanya dipakai sebagai referensi dan saran untuk menyelesaikan sengketa.

## 5. Aturan-Aturan hukum dagang internasional Berdasarkan GATT

*General agreement on tariff and trade* merupakan salah satu komponen hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional. Sebab GATT ini tidak hanya penting untuk mengatur kebijakan perdagangan setiap Negara tetapi juga mengatur aturan perdagangan antar pengusaha. GATT dibentuk pada oktober 1947, WTO termasuk dalam organisasi yang membawa perubahan penting bagi GATT.

Pada masa itu masyarakat internasional mengalami kesusahan dalam hal mencapai suatu kesepakatan mengenai pengurangan serta penghilangan berbagai pembatasan kuantitatif juga diskriminasi perdagangan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang terjadi pada tahun 1930-an yang cukup memukul perekonomian dunia. Pada saat pembentukannya, terdapat 23 negara, juga negara-negara ini lah yang merancang piagam internasional trade organization yang direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB (Olivier, 1987).

Dalam GATT terdapat 3 ketentuan utama yang membentuk sistem perdagangan multilateral. Ketentuan utama dan 38 pasal didalamnya. Yang kedua adalah, ketentuan-ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi serta ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral yang didapatkan dari hasil perundingan putaran tokyo (tokyo round 1973-1974). Ketentuan yang ketiga adalah "*multi fibre arrangements*", ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan GATT pada umumnya terutama menyangkut tekstil dan pakaian. Dalam GATT terdapat 38 pasal dari 38 pasal tersebut dibagi secara garis besar dalam 4 bagian.

- **Bagian Pertama**

pada bagian ini terkandung 2 pasal, yaitu :

Pasal 1, berisi tentang prinsip utama GATT yakni keharusan bagi suatu negara anggota untuk menetapkan klausul 'most favoured nation' treatment, kepada seluruh anggotanya`.

Pasal II, berisi tentang penurunan tarif yang telah disepakati dan dicantumkan dalam lampiran ketentuan GATT dan termasuk dalam bagian GATT

- **Bagian kedua**

Pada bagian ini terdapat 30 pasal, yaitu dari pasal III sampai pasal XXII.

Pasal III berisi tentang larangan pengenaan pajak dan upaya yang diskriminatif bagi produk-produk impor untuk melindungi produksi dalam negeri.

Pasal IV berisi ketentuan-ketentuan khusus tentang film sinematografi ( cinematograph film ).

Pasal V tentang kebebasan transit.

Pasal VI berisi tentang aturan mengenai anti-dumping dan bea masuk tambahan.

Pasal VII berisi mengenai penilaian atas barang impor dari pejabat bea cukai dari negara GATT terhadap barang impor tersebut.

Pasal VIII berisi tentang penetapan biaya-biaya dan formalitas-formalitas.

Pasal IX berisi tentang persyaratan terhadap negara anggota agar ikut bekerja sama dalam mencegah penggunaan nama dagang yang tidak menggambarkan asal barang suatu produk.

Pasal X berisi persyaratan publikasi dan administrasi perdagangan.

Pasal XI sampai XV mengatur tentang restriksi atau pembatasan kuantitatif.

Pasal XVI mengatur peraturan mengenai subsidi

Pasal XVII mengatur peraturan mengenai perusahaan dagang negara.

Pasal XVIII membahas tentang bantuan pemerintah kepada bangunan ekonomi.

Pasal XIX berisi tentang peraturan mengenai tindakan darurat atas impor produk-produk tertentu.

Pasal XX berisi tentang peraturan yang mengatur pengecualian umum yaitu pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dapat menanggalkan aturan serta kewajiban suatu negara terhadap GATT.

Pasal XXI berisi tentang GATT dalam membenarkan suatu negara dalam menanggalkan kewajibannya berdasarkan GATT dengan alasan untuk keamanan.

Pasal XXII dan XXIII membahas tentang peraturan dalam menyelesaikan sengketa di dalam GATT.

- **Bagian Ketiga**

Pada bagian ini terdapat 11 pasal, yaitu :

Pasal XXIV berisi tentang peraturan mengenai bagaimana customs union and free trade area dalam pemanfaatan pengecualian-pengecualian pada prinsip most-favored-nation.

Pasal XXV berisi tentang penetapan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dari negara-negara anggota GATT.

Pasal XXVI sampai XXXV berisi tentang berbagai pemberlakuan mengenai GATT

- **Bagian keempat**

Pada bagian ini akan membahas 3 pasal

Pasal XXXVI pasal ini membahas tentang kesadaran mengenai adanya kebutuhan-kebutuhan khusus terhadap negara sedang berkembang dalam bidang perdagangan internasional

Pasal XXXVII membahas tentang peraturan mengenai komitmen negara-negara maju.

Pasal XXXVIII membahas tentang peraturan mengenai tindakan bersama para anggota dalam membantu perdagangan negara sedang berkembang.

## **6. Organisasi WTO dalam Perdagangan Internasional**

*World Trade Organization* merupakan Organisasi Internasional yang membahas tentang perdagangan dunia. Dibuat pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Tujuan berdirinya Organisasi ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, baik eksportir maupun importir dalam menjalankan kegiatan perekonomian internasional. Organisasi diikuti oleh 154 Negara, dimana 117 diantaranya merupakan negara berkembang. Dalam WTO, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan konsensus atau kesepakatan antar negara. Dalam menjalankan tugasnya, badan yang memiliki kewenangan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri dan dalam mengambil keputusan akhir WTO dilaksanakan oleh dewan umum atau *General Council*. Serta terdapat badan-badan seperti subsider (pemberi bantuan) yang terdiri dari dewan, komite dan sub atau bagian komite yang dalam hal ini bertugas memberikan pengawasan dalam menerapkan perjanjian oleh masing-masing negara.

Dalam menjalankan Prinsipnya, WTO berupaya dalam proses terbukanya batas wilayah, memberi jaminan dalam perlakuan non diskriminasi masing-masing negara, dan memiliki komitmen keterbukaan dalam semua kegiatannya tanpa ada yang di tutupi dan di batasi kepada negara-negara lainnya. Sehingga dinilai dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara sebagai anggota dalam organisasi internasional ini. Komitmen inilah yang menjadikan negara-negara anggota percaya terhadap organisasi ini serta diharapkan memberikan dampak yang baik bagi negara-negara anggotanya. Terbukanya pasar nasional dalam perdagangan internasional memberikan hasil pembangunan negara dengan baik sehingga dapat menciptakan ketentraman, perdamaian serta stabilitas bagi perekonomian.

Keterbukaan pasar ini juga harus disertai dengan kebijakan, baik dalam kebijakan domestik (nasional) maupun internasional yang sesuai serta dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi di setiap perekonomian negara anggota.

Upaya Organisasi ini mencakup dalam memberikan fasilitasi lingkup perdagangan, dengan memberikan kelancaran arus masuk dan keluarnya barang masing-masing negara di melalui mekanisme perubahan pengeluaran maupun pemasukan barang yang telah ada. Kemudian hal ini secara pasti dapat memberikan dukungan dan upaya bagi negara-negara anggota, untuk meningkatkan kualitas dan persaingan perekonomian dan perluasan dalam aspek pasar produk ekspor di luar negeri. WTO tentu memberikan kemudahan berupa subsidi murah dalam bidang pangan, bagi negara-negara berkembang yang dalam konteksnya membahas tentang keberadaan rakyat miskin. Dengan kredibilitas dan kepercayaan yang mereka ciptakan, WTO telah hadir sebagai satu-satunya Forum dalam menangani perdagangan internasional dengan memberikan *Political Confidence* dari seluruh anggota negara yang terhimpun dalam WTO, mengenai perlunya Negara-negara anggota dalam melakukan perundingan DDA (*Doha Development Agenda*).

Agenda itu merupakan salah satu upaya WTO dalam membangun kerjasama perdagangan yang baik serta terbuka bagi setiap partisipan yang bergabung dan menjadi bagian dalam WTO.

Negara Indonesia dalam Organisasi perdagangan dunia ini yaitu, tetap memfokuskan pada aspek kepentingan nasional yang memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai masalah pokok bagi negara berkembang. Dengan begitu Indonesia kemudian bergabung dan membentuk koalisi sebagai bagian dari negara G-33, G-20, NAMA-11. Negara Indonesia juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu yang juga menjadi kepentingan nasional lainnya seperti isu tentang pembangunan, lingkungan hidup dan pembentukan aturan perdagangan multilateral. Indonesia tentu memberikan komitmennya dengan menghadiri berbagai macam pertemuan pada tingkat pejabat teknis dan Duta Besar / *Head of Delegations*, dan *Senior Official meeting* serta pertemuan dalam tingkat menteri baik di Jenewa maupun yang berada di luar Jenewa demi upaya tercapainya berbagai kesepakatan dan perjanjian serta pemberian ruang bagi negara yang dalam konteks ini sebagai negara berkembang, untuk melindungi hak-hak negara Indonesia khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani kecil dan warga miskin di dalam negara.

Negara anggota lainnya diharapkan dapat memiliki sikap pragmatis (mengutamakan kepentingan umum) setiap negara-negara, tentu masing-masing negara memiliki kepentingan untuk dapat aktif mendorong WTO untuk melanjutkan kerjasama dengan baik. Dan mengedepankan prinsip *Single Under Taking* (Prinsip keputusan yang harus disepakati

bersama) dan mengutamakan aspek pembangunan bagi masing-masing negara khususnya negara berkembang (Kemlu, 2019).

## **7. Sengketa dalam Hukum Perdagangan Internasional**

Para negosiasi atau interaksi dalam perdagangan internasional mempunyai berbagai macam bentuk, mulai dari hubungan jual beli barang, impor dan ekspor barang, produksi barang serta jasa yang berdasarkan suatu kontrak kerja dan lain sebagainya. Semua negosiasi tersebut merupakan syarat dengan potensi menimbulkan sengketa. Sengketa perdagangan Internasional adalah sebuah perselisihan atau pertikaian yang berhubungan dengan perdagangan Internasional dalam perebutan kekuasaan atau daerah yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi ataupun penyelesaian di pengadilan Internasional. Proses yang biasanya dicapai ialah dengan menciptakan suatu perjanjian atau menempatkan kasus penyelesaian terhadap sengketa ke dalam sebuah kontrak atau sebuah perjanjian yang telah dibuat dan mendapatkan persetujuan dari kedua atau lebih negara yang bersengketa. (Hasibuan, 2017)

Sebagian *stakeholders* atau subyek hukum dalam huku perdagangan Internasional adalah: Negara, individu atau kelompok, perusahaan negara, perusahaan swasta dan lain sebagainya. Beberapa kelompok yang terlibat sengketa diberikan batasan kepada kelompok pedagang (badan hukum atau individu) serta Negara. Alasannya karena pada dasarnya sifat hukum perdagangan internasional yaitu lintas batas, kemudian penjelasan pun diberikan batasan hanya antara : pertama ialah pedagang dan pedagang, kedua ialah pedagang dan Negara asing.

Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Sengketa antara Pedagang dan Pedagang.

Sengketa ini ialah sengketa yang kerap sekali terjadi. Sengketa diselesaikan dengan banyak cara tergantung pada kebebasan dan persetujuan dari para pihak pedagang.

2. Sengketa antara Pedagang dan Negara Asing.

Sengketa antara pedagang dan Negara asing bukanlah merupakan sebuah pengecualian. Perjanjian atau komitmen dagang antara pedagang dengan Negara telah biasa ditandatangani. (Hasan Basri, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO, 2011)



## Cara Penyelesaian Sengketa

Cara penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada kaidahnya sama dengan cara yang diketahui dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada biasanya. Cara yang dimaksud ialah negosiasi, penyelidikan fakta – fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui jalur hukum atau jalur pengadilan serta cara penyelesaian sengketa lainnya yang sudah disepakati oleh masing – masing pihak. Berikut ini merupakan penjelasan dari cara penyelesaian sengketa ialah :

### 1. Negosiasi

Negosiasi ialah cara menyelesaikan sengketa yang paling lama digunakan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi ialah cara yang sangat penting. Telah banyak sengketa yang sudah diselesaikan dalam hari yang sama dengan menggunakan cara negosiasi ini tanpa adanya propaganda atau untuk mencari perhatian orang banyak. Sebab utamanya ialah karena dengan cara negosiasi, pihak – pihak mampu memantau prosedur atau proses penyelesaian sengketa. Serta setiap penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilandaskan pada kesepakatan atau persetujuan dari masing – masing pihak.

### 2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dimaksudkan baik itu individu ( pengusaha ) atau lembaga profesi serta organisasi dagang. Seorang mediator turut serta secara aktif dalam melakukan proses negosiasi. Umumnya pihak ketiga harus dengan potensi sebagai pihak yang bersifat netral dengan tujuan untuk mensejahterahkan para pihak dengan memberikan masukan kepada pihak dalam penyelesaian sengketa.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi mempunyai persamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan sejahtera tanpa menimbulkan pertikaian. Sejauh ini antara mediasi dengan konsiliasi agak sulit untuk dibedakan.

### 4. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara memberikan sengketa secara ikhlas kepada pihak ketigayang bersifat netral. Pihak ketiga ini dimaksudkan baik itu individu ( perseorangan ), kelompok arbitrase yang mempunyai aturan atau arbitrase sementara ( *ad hoc* ). Cara arbitrase ini sudah semakin terkenal. Seiring perkembangan zaman, arbitrase ini semakin banyak digunakan untuk

menyelesaikan sengketa – sengketa dagang baik di kalangan nasional ataupun kalangan internasional.

#### 5. Pengadilan ( Nasional dan Internasional )

Cara lain dalam menyelesaikan sengketa perdagangan ialah melalui badan pengadilan nasional maupun internasional. Cara ini dilakukan apabila cara – cara diatas dalam penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsilisasi, ataupun arbitrase tidak berhasil dilakukan.

#### 6. Hukum Yang Berlaku

Suatu masalah hukum yang akan diberlakukan atau dipatuhi oleh badan arbitrase ialah apabila masalah yang sangat penting atau kritis dalam suatu hukum perjanjian internasional, termasuk hukum perdagangan internasional. Masalahnya ialah hukum yang berlaku akan menjadi pembatas kepastian hukum terutama untuk badan peradilan bahwa badan peradilan tidak dapat memilih jalan pintas dalam menentukan suatu hukum terhadap permasalahan sengketa yang dibawa ke hadapan badan peradilan tersebut. (Hasan Basri, 2011).

### **III. PENUTUP**

#### Latihan Soal

1. Discrimination of palm oil by the European Union against Indonesian commodities is a hot topic discussed in the WTO dispute settlement body. Explain the oil palm problem that occurs. Describe the opportunities and winning clauses that can be presented by Indonesia to achieve justice in the palm oil trade to the European Union?

# **BAB XI**

## **HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**(Azhar, Abdul Halim, Alif Naufal, M. Fakhri Pratama, Lurian Putri Qamara, Nidia  
Desta Amanda, Sulistia Rani, M. Zulkifli Hidayat, Septy Lamsari)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Deskripsi**

Bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan dan aturan Hukum humaniter internasional.

#### **Tujuan Pembelajaran Memberikan**

Memberikan penjabaran meliputi:

1. Sejarah hukum humaniter internasional
2. Perkembangan Hukum humaniter Internasional

#### **Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum humaniter Internasional

## II. PENYAJIAN

Hukum Humaniter Internasional (hukum perang) adalah sekumpulan norma-norma yang mengatur tentang perang. Norma-norma yang mengatur perihal perang bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang (*ius in bello*), serta norma-norma yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana sebuah perang yang sah dapat dilancarkan (*ius ad bellum*) (Siswanto, 2015, p. 148). Hukum perang dalam arti yang luas mencakup *ius in bello* dan *ius ad bellum*, sedangkan hukum perang dalam makna sempit hanya mencakup *ius in bello*. Hukum Humaniter Internasional juga merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai ataupun negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang (Ambarwati, 2012, p. 27).

Hukum Humaniter Internasional tidak hanya mengikat organisasi dan negara-negara saja, tetapi juga individu, termasuk kepala negara, para anggota angkatan bersenjata, pejabat dan menteri. Hukum Humaniter Internasional juga penting mengikat bagi pasukan PBB yang bertugas dalam suatu konflik militer, dikarenakan PBB adalah salah satu subyek hukum internasional. (Starke, 2007, p. 239)

Hukum Humaniter tidak bermaksud untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter bahwa perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Hukum humaniter mencoba mengatur perihal perang agar dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dapat disimpulkan, bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta perlindungan terhadap korban perang (Sujatmoko, 2015, p. 172)

Menurut J.G Starke Hukum Humaniter Internasional terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.

### **Sejarah Hukum Humaniter Internasional**

#### **Zaman Klasik**

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturan sendiri untuk pembatasan-pembatasan perilaku dalam hubungan permusuhan atau yang biasa

disebut dengan perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan awalnya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer bangsa itu sendiri. Sampai dengan pertengahan abad ke-19, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada semenjak zaman dahulu sampai sekarang yang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan bagi peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perihal perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan adalah esensi dari peradaban (Dewi, 2013, p. 82)

Sebenarnya cukup banyak aturan-aturan atau norma-norma Hukum Humaniter Internasional modern saat ini yang telah ada dan telah dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 SM. Aturan-aturan tersebut sering disebut hukum perang tradisional. Selain itu, norma-norma Hukum Humaniter Internasional juga dapat ditemui dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana yang tertulis di kitab suci agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. (Ambarwati, 2012, p. 30)

Permulaan dari awal mula Hukum Internasional, dapat dilihat kembali dimulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar 2100 SM. Di mana telah ditemukannya sebuah traktat yang dirumuskan oleh Ennamatum, pemimpin Lagash, dan pemimpin Umma yang berisikan tentang sebuah perjanjian perbatasan. Traktat tersebut ditulis di atas batu dan ditulis dalam Bahasa Sumeria (Jawahir Thontowi, 2006, p. 30).

Perjanjian-perjanjian yang bersifat Internasional lainnya dapat ditemui dalam perjanjian yang dibuat seribu tahun berikutnya oleh Ramses II dari Mesir dan Raja Hittites yang ditunjukkan sebagai pernyataan aliansi. Raja Hittites pun menganggap atas pentingnya deklarasi formal bagi diberlakukannya sebuah keadaan perang. Tidak ketinggalan Hammurabi raja Babilon. Membuat hukum yang dikenal sebagai Kode Hammurabi yang memuat ketentuan mengenai pembebasan tawanan perang lengkap dengan persoalan tebusannya atau pembayarannya. Nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum internasional mulai menyebar melalui tindakan Cyrus, Raja Persia, yang menuntut prajurit musuh yang terluka harus mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diterima oleh prajuritnya sendiri.

Dengan munculnya agama-agama monoteisme, sumbangan ajaran agama monoteisme tertua, yaitu Yahudi dengan ajaran *deuteronomi*-nya yang bisa dikatakan sebagai hukum terlengkap pada masanya. Di dalamnya meliputi hukum perang, menurut hukum perang Yahudi membunuh anak-anak dan wanita dilarang dalam peperangan. Bangsa Israel menggunakan landasan agama sebagai dasar mengenai tindakan perang dan etika universal.

Bagi bangsa Romawi, Upacara Keagamaan sebagai dasar dalam pembentukan traktat-traktat dan tata cara perang. *Fetiales*, sekelompok pendeta-pendeta istimewa, yang tergabung dalam sebuah dewan yang bernama *collegium fetialium* yang ditunjukkan untuk kegiatan-kegiatan secara khusus dengan upacara-upacara keagamaan, Sedangkan tugas *fetiales* adalah dengan kaitannya pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah suatu bangsa telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap bangsa Romawi. Pada masa inilah lahirnya konsep “perang adil dan suci”, *bellum justum et pium*, sebagai perang yang telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Romawi, jika suatu bangsa telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Dalam perkembangan hukum internasional kuno, bangsa-bangsa yang sangat berpengaruh adalah bangsa, India, Yunani dan Cina. Dalam ajaran kitab suci Hindu, kitab Manu, menunjukkan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan penekanan pada moralitas dan kebajikan. Selanjutnya di wilayah Mediterania, Kebudayaan Hindu di Asia Selatan sekitar tahun 200 SM membuat aturan perang yang dinamai *The Manu Smiriti* atau *Code of Manu*. Dalam kitab ini menunjukkan beberapa aspek hukum tentang prinsip-prinsip perang duniawi (*dharma-yuddha*), yang di dalamnya menyebutkan larangan penggunaan senjata-senjata yang berbahaya seperti panah beracun, larangan membunuh prajurit musuh yang telah kehilangan kuda atau kendaraannya, prajurit yang menyerah, terluka parah, tidak bersenjata lagi, serta larangan pembunuhan terhadap pihak-pihak yang tidak termasuk sebagai peserta tempur. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sekedar mengajarkan ajaran moral dan etika, tetapi juga termasuk hukum yang mengikat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat diadili di pengadilan (*dharma*). (Dewi, 2013, p. 83)

Seorang tokoh ( Professor Vinogradoff ) menemukan bukti suatu awal hukum internasional pada zaman negara kota Yunani kuno yang diuraikan secara tepat sebagai “intermanusipil”. Hukum “intermanusipil” ini terdiri atas aturan-aturan kebiasaan yang sudah dipatuhi oleh kota-kota kuno ini, misalnya seperti aturan-aturan mengenai tidak dapat diganggu gugatnya tentara perang, perlunya suatu pernyataan perang terlebih dahulu dan perbudakan para tawanan perang. (Starke, 2007, p. 7). Sementara Cina memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok atas. Misalnya ketentuan untuk memperlakukan tawanan perang dengan keluhuran budi dan tulus hati. Di dalam ajaran Confusian terdapat pula nilai-nilai tersebut di Cina sejak tahun 551 SM. (Jawahir Thontowi, 2006, p. 31)

Sun Tzu menulis buku strategi perang pertama kalinya pada tahun 600 SM yaitu *Art Of War*. Tulisan yang terdiri dari 13 bab ini tidak satupun yang dimaksudkan untuk mengikat baik secara hukum maupun secara moral bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran. Tulisan tersebut hanya semata-mata ditujukan sebagai petunjuk untuk memperoleh kemenangan yang dilakukan dengan metode yang paling efektif. Meskipun demikian, buku *Art Of War* cukup mempengaruhi perkembangan hukum kejahatan perang yang berkembang selanjutnya. Beberapa bagian yang dikatakan berpengaruh terhadap berkembangnya hukum kejahatan perang antara lain tertulis pada bab kedua, Isinya, “ Para prajurit musuh yang tertangkap harus diperlakukan dengan baik dan dijaga.”(Ambarwati, 2012, p. 31)

Pada masa ini para pemimpin militer diharuskan memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan prajurit musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu gencatan senjata disepakati untuk memperlakukan tawanan dengan baik. Sebelum perang dimulai, diwajibkan untuk memberi peringatan perang terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah dilarang diarahkan ke hati (Dewi, 2013, p. 83).

### **Abad Pertengahan**

Pada abad pertengahan, hukum perang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama, seperti agama Islam dan Kristen, dan prinsip-prinsip kesatriaan. Ajaran Islam tentang perang bisa dilihat di kitab suci Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah: 190, 191, Al-Anfal: 39, Al-Haj: 39, At-Taubah: 5, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri, dan penghapusan kemungkaran. Perang sering disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *jihad*, yang artinya sungguh berjuang di jalan Allah, adapun 8 larangan yang dipegang oleh prajurit Islam ialah : Dilarang membunuh anak-anak., Dilarang juga membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang juga dilarang memperkosa, Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang tua tersebut tidak ikut berperang, Tidak memotong dan merusak pohon-pohon, sawah dan lading, Tidak merusak binatang ternak baik sapi, domba dan lain-lain kecuali untuk dimakan, Tidak menghancurkan gereja, biara, dan rumah-rumah ibadat, dilarang pula mencincang-cincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang pun tidak boleh dicincang, Dilarang membunuh pendeta dan para pekerja yang tidak ikut berperang. (Zulfikar, 2016)

Ajaran Kristen memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*.(Permanasari, 1999, p. 13) Konsep tersebut berawal dari Kekaisaran Romawi yang pada masa ini mendapat ajaran dari agama Kristen. Dalam ajaran Kitab Suci Injil tidak dibenarkan

berperang sebagai ajaran keluar, sebab ajaran Kristen sangat menekankan pada kasih. Konsep perang adil muncul ketika terjadi perdebatan mengenai apakah seorang Kristen boleh mengikuti peperangan yang bertolak belakang dengan ajaran Kitab Suci Injil. Maka muncul lah konsep perang yang adil yaitu berperang sesuai dengan ajaran Kristen. Prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu (Jawahir Thontowi, 2006, p. 34).

Di zaman pertengahan ini, pengadilan terhadap individu yang telah melakukan kejahatan perang dan kekejaman dalam konflik bersenjata juga telah dilandasi oleh berbagai pemikiran yang bersumber pada norma kemanusiaan dan standar nilai yang asalnya dari agama dan filsafat. Contohnya pada tahun 1474, hukuman mati dan pencabutan gelar pangeran yang terdiri atas 28 hakim, telah dijatuhkan kepada Sir Peter von Hagenblack di Breisach, Austria. Hagenblach diadili atas kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, memberi keterangan palsu, dan kejahatan lainnya terhadap '*laws of God and man*' yang dilakukannya terhadap penduduk sipil dalam rangka memaksa mereka tunduk pada kekuasaan Duke Charles di Burgundy. (Dewi, 2013, p. 38)

Perjanjian-perjanjian pada masa ini mencerminkan semangat pada zamannya yakni mengatur perihal peperangan, Persoalan-persoalan penting antara lain meliputi perdamaian, gencatan senjata, aliansi. Sebelum akhir abad ke-14 seorang penulis dari Italia Alberico Gentili, menghasilkan sebuah studi sistematis mengenai hukum perang, doktrin perang yang adil, dan beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan peperangan. (Jawahir Thontowi, 2006, p. 35)

### **Perkembangan Hukum Humaniter Internasional**

Secara umum, diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional modern, sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional publik, mulai diformulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa Tentang Perawatan Terhadap Orang-Orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864). Sebenarnya cukup banyak norma-norma atau aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional modern saat ini yang telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 sebelum Masehi. Aturan-aturan tersebut sering disebut dengan hukum perang tradisional. Di samping itu, norma-norma Hukum Humaniter Internasional juga dapat ditemui dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana



tertulis dalam kitab suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam. (Ambarwati, 2012, p. 28)

Dalam perjalanannya, pembentukan perjanjian HHI dan norma-norma hukum yang disepakati di dalamnya banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang dirasakan karena peristiwa peperangan yang terjadi pada waktu itu. Di antaranya juga dipengaruhi oleh kenyataan perkembangan teknologi dan sistem persenjataan atau metode peperangan yang digunakan. Jika dilihat dari sejarahnya, istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hal tersebut terjadi akibat peristiwa Perang Dunia I dan II yang mempengaruhi hukum perang yang membuat perubahan istilah yang digunakan. Hukum perang adalah istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan. Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan. Namun, Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) yang telah menimbulkan korban jiwa (PD I sekitar 38 juta orang dan PD II sekitar 60 juta orang) maupun harta benda yang sangat besar, kemudian menimbulkan suasana antiperang yang meluas dan secara psikologis menyebabkan orang tidak lagi menyukai dan trauma dengan kata “perang”. (Sujatmoko, 2015, p. 169)

Sebelum masa Perang Dunia I, telah terbentuk berbagai perjanjian HHI berkenaan dengan larangan dan pembatasan penggunaan senjata dan metode perang tertentu, yakni Deklarasi St. Petersburg tahun 1868 yang melarang penggunaan proyektil eksplosif tertentu pada saat perang dan beberapa Konvensi Den Haag 1899-1907 berkenaan dengan peperangan di darat dan laut serta larangan penggunaan racun, gas mencekik, peluru mengembang berikut pembatasan pengiriman proyektil tertentu melalui balon udara. Setelah masa Perang Dunia II, yaitu tahun 1945-1948, dunia melihat terbentuknya peradilan internasional terhadap penjahat perang, yaitu di Tokyo dan Nurnberg atas prakarsa pemenang perang.

Suasana anti perang telah berdampak pada berbagai bidang. Salah satunya adalah hukum perang. Karena masyarakat tidak ingin lagi adanya dan timbulnya perang, istilah perang sejauh mungkin dihindari. Dengan sendirinya istilah hukum perang juga tidak disukai lagi. Akibat dari pandangan ini adalah ditinggalkannya usaha untuk menyempurnakan hukum perang. Dalam suasana antiperang ini setiap hukum perang senantiasa dihindari. Puncaknya pada tahun 1949 dibentuklah *International Law Commission*. Komisi ini menolak memasukkan hukum perang sebagai salah satu topik dengan beralasan bahwa perang sudah dilarang, jadi tidak perlu adanya membahas hukum perang. Apabila Komisi membicarakan

topik mengenai hukum perang, maka seperti Komisi tidak mempercayai atas kemampuan PBB dalam mempertahankan perdamaian(Haryomataram, 1994, p. 2).

Akan tetapi, tidak dapat disanggah pula bahwa konflik bersenjata masih tetap ada. Timbul lah pertanyaan, apakah konflik semacam itu hendak diberi nama apa dan apa pula hukum yang akan mengaturnya. Pada saat itu mulai diperkenalkannya istilah baru, yaitu : *laws of armed conflict*. Selain itu , penggunaan istilah hukum konflik bersenjata ini juga dimaksudkan untuk menghindari penggunaan kata “perang” yang memang sudah tidak disukai lagi serta untuk menggambarkan juga bahwa seolah-olah perang sudah tidak ada lagi. (Sujatmoko, 2015, p. 170)

Walaupun istilah hukum perang sudah tidak disukai lagi, tetapi di pihak lain masih dianggap perlunya ada peraturan-peraturan yang mengatur konflik bersenjata, sekalipun konflik tersebut tidak lagi dinamakan perang. Sebagai pengganti istilah hukum perang, dipakailah istilah *laws of armed conflict*. Pada abad ke-20 hukum perang berusaha untuk mengatur cara berperang. Salah satu konvensi yang sangat terkenal pada waktu itu adalah Hague Convention IV. Setelah Perang Dunia II, usaha untuk mengatur perang terdesak untuk suatu usaha melindungi orang dari kejahatan perang. Pada penyusunan konsep-konsep yang berdasarkan asas perikemanusiaan , mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya pengaruh ini dapat dilihat pada revolusi-revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, konferensi-konferensi yang diadakan untuk keperluan ini dan juga pendapat dari para ahli.

Salah satu tonggak penting dalam berkembangnya Hukum Humaniter Internasional adalah berdirinya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya konvensi Jenewa pada tahun 1964. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah Instructions for Government of Armies of the United States atau disebut Lieber Code, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya. (Permanasari, 1999, p. 16)

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya, berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku “A Memory of Solferino” yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC,

yaitu Heny Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino. (Ambarwati, 2012, p. 37)

ICRC yang didirikan pada tahun 1863 merupakan sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi ini memiliki prinsip tidak memihak, netral, dan mandiri yang memfokuskan misinya hanya pada aspek kemanusiaan yang dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata dan korban kekerasan serta memberikan bantuan pada korban-korban tersebut. (Joko Setiyono, 2017, p. 218). Tahun 1977 ditandai dengan terbentuknya dua perjanjian internasional yang merupakan tambahan atas Konvensi Jenewa 1949. Perjanjian HHI tersebut adalah Protokol Tambahan I/1977 Tentang Perlindungan Korban Perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II/1977 tentang Perlindungan Korban Perang pada Situasi Sengketa Bersenjata non-internasional. Protokol I antara lain, memuat referensi HHI bagi perang melawan colonial dan pembatasan penggunaan metode perang gerilya.

Setelah peristiwa pembersihan etnis di wilayah bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda, masyarakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* pada tahun 1993-1994. Kemudian pada tahun 1998 terbentuk Mahkamah Pidana Internasional yang permanen dan mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran berat HHI atau kejahatan perang. Dengan perkembangannya, tidaklah mengherankan apabila istilah *laws of armed conflict* juga mengalami perubahan. Di dalam beberapa resolusi konferensi ditampilkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict*. Istilah yang terakhir ini jika diartikan ke Bahasa Indonesia menjadi hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata dan lazimnya disingkat menjadi hukum humaniter. (Sujatmoko, 2015, p. 171). Secara historis istilah yang pertama kali digunakan adalah hukum perang (*laws of war*), kemudian hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*) dan terakhir adalah hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata (*international humanitarian law applicable in armed conflict*) yang sering disebut dengan hukum humaniter. Tetapi, terdapat juga negara yang masih menggunakan istilah hukum perang, contohnya Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang hingga saat ini masih menggunakan istilah tersebut.

Khusus hukum perang tradisional yang telah ada sejak sebelum Masehi, memang belum setaradibandingkan dengan hukum perang modern. Hukum perang modern, sesuai dengan judulnya yang memuat kata-kata “humaniter” (humanitarian dalam istilah internasional

humanitarian law), telah memuat aspek-aspek dan pertimbangan kemanusiaan dalam norma dan sistem hukumnya. Adapun hukum perang tradisional masih lebih didedikasikan kepada kepentingan militer dan kehormatan ksatria. Secara singkat, dapat dikatakan, Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan militer. Dalam istilah yang lebih terkenal, dapat dikatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional terbentuk dari percampuran antara seni perang dengan pertimbangan kemanusiaan.

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Jauh sebelumnya, setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter. (Permanasari, 1999, p. 17)

### **III. PENUTUP**

#### **Latihan Soal**

1. Jelaskan pelanggaran hukum humaniter dalam kasus Bosnia dan bagaimana penyelesaian dalam kacamata hukum humaniter internasional?

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurassyid, P. (2007). *Hukum antariksa nasional (penerapan urgensinya)*. Bandung: PT. Alumni, Bandung, Edisi.
- Adolf, H. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip dan Konsepsi Dasar* . Bandung: Rajawali Pers.
- Akehurst, M. (2008). Jurisdiction. In M. N. Shaw, *International Law* (p. 649). Cambridge : Cambridge University Press.
- Ambarwati, D. R. (2012). *Hukum Humaniter Internassional*. Jakarta: Rajawali.
- Anwar, K. (2018). *Hukum Humaniter Internasional*
- Aria, P. (2020, January 3). *katadata.co.id*. Retrieved March 16, 2020, from Insiden Natuna dan Kusutnya Sengketa laut China Selatan.
- Arsensius. (2009). *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen*. Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.%C2%A0php/civika/article/view/401diakses%2015/7-2017>
- Barus, Y. J. (2014). YURISDIKSI WILAYAH UDARA SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. 7-16.
- Bianca, C., & Bonnell, M. (1987). *Commentary on the International Sales Law : the 1980 Vienna Sales Convention*. Milan: Milan Giuffre Press.
- Boer, M. (2010). *Hukum internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam dinamika global*. Bandung.
- Bynkershock, C. v. (1744 (1964 Reproduction)). *De Dominio Maris Dissertatio*. New York: Oceana Publications.
- CNN Indonesia. (2016, April 22). *Tak Ada Perjanjian Ekstradisi, Singapura Jadi Tujuan Buronan*. Retrieved September 10, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160422202049-12-125954/tak-ada-perjanjian-ekstradisi-singapura-jadi-tujuan-buronan>
- Cooper, J. C. (2003). *Aerospace Law-Subject Matter Terminology*.
- Cryer, R. (2007). *An Intruduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press.
- Davenport, F. G., & Paullin, C. O. (1917). *European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies*. Washington: Carnegie Institution of Washington.

- Diantha, I. M. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Diederiks-Vershoor, P. I. (2009). *Similarities with and differences between air and space law; Primarily in the field of private International LAW*.
- Dewi, Y. T. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Suryono, S. M. (1986). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa.
- Edi Suryono, S. M. (n.d.). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*.
- Glahn, G. v. (2006). *The law among nations*.
- Goldstajn, A. (1961). The New Law of Merchant. *Journal of Business Law*, 12.
- Gratius, H. (1609). *Mare Liberum*. Leuven: Lodewijk Elzevir.
- Gutteridge. (n.d.).
- Hasan Basri, S. (2011). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO. *Jurnal Hukum Vol. 7*, 34.
- Hasan Basri, S. (2011). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kerangka WTO. *Jurnal Hukum Academia Vol.7*, 35-37.
- Hasibuan, B. M. (2017, april 01). *penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional*. Retrieved september 10, 2019, from business-law.binus: <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>
- ICRC. (2004). *Hukum Humaniter Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda* . Jakarta: Delegasi ICRC.
- ICRC. (2005, September). *The International Committee of the Red Cross*. Diambil kembali dari The International Committee of the Red Cross: [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc\\_002\\_0790.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0790.pdf)
- Kemlu. (2019, August 12). *World Trade Organization (WTO)*. Retrieved September 01, 2019, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman\\_list\\_lainnya/world-trade-organization-wto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto)
- KOMPAS. (2017, July 13). *Kasus Perdagangan Manusia, Kejaksaan Agung Ekstradisi Warga Afghanistan Ke Australia*. Retrieved September 11, 2019, from KOMPAS: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/13/12460801/kasus-perdagangan-manusia-kejakung-ekstradisi-warga-afghanistan-ke>
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M., & Ety R, A. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Lach, M. (1999). *Aerospace Glossary*.
- LII. (2019, September 12). *Legal Information Institute*. Retrieved from Cornell Law School: <https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction>
- Liivoja, R. (2010). Service Jurisdiction Under International Law. *Melbourne Journal of International Law* , 309.
- Malahayati, M. (2014). *Buku Ajar Hukum Internasional : Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.
- Mangku, D. G. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangoon, Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961 ). *Perspektif Volume XV No.3*, 255-260.
- Mauna, B. (2000). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Malaysia: Penerbit Ilmu.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, E. R. (2015). *Pengantar Hukum Hubungan Internasional*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Rafi Darajati, H. A. (2018). PUTUSAN SENGGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22-43.
- Nainggolan, H. S. (2014). Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Melintasi Antar Negara. *Sumatra jurnal of international law*.
- Olivier, L. (1987). *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Boston: Martinus Nijhoff Press.
- Osborne, P. (2006). *Unification or Harmonisation : A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*. Kingston: Hull University Press.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- parthiana, w. (1990). *pengantar hukum internasional*. bandung: mandar maju.
- Parthiana, W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

- Prihandono, I. (2008). *Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Global & Strategis.
- PROF. DR. S.M. NOOR, S. M. (2012, JUNI 28). *SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL*. Retrieved AGUSTUS 23, 2019, from NEGARA HUKUM: <http://www.negarahukum.com>
- Saefullah, T. (2009). *Peledakan Pesawat KAL 858 dan Pelaksanaan Konven*. Bandung.
- Sefrian. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sefriani. (2015). Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.1*, 93.
- Setyo Widagdgo, Herman Suryokumoro, dkk. (2019). *Hukum Interasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Shaw, M. N. (2008). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Situni, F. (2017, August 21). Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara: Suatu Analisis Terhadap Konvesi Wina 1978. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 482-483. Retrieved September 12, 2019, from Jurnal Hukum dan Pembangunan: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1157>
- Situni, F. W. (1989). Perjanjian Internasional Dan Suksesi Negara: Suatu Analisis Terhadap Konvensi Wina 1978,. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 19, No 5*, 485.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Press.
- Space Law: Development and Scope*. (1992). Greenwood Publishing Group.
- Starke, J. (1984). *Introduction To International Law*. London: Butterworth & Co Publishers Ltd.
- Starke, J. G. (1972). *An Introduction to International Law*. Oxford, United Kingdom: Butterworth Heinemann.
- Suryokusumo, S. (1995). *Gutteridge*. Bandung: Alumni.
- UNCLOS. (1982). UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA. 23-28. United Nations. Retrieved from un.org.
- United Nation. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco: United Nation Publications.
- USU Repository. (2017). Suksesi Negara. *repository.usu.ac.id*, 5.
- Wallace, R. M. (1993). *International Law Second Edition*. London: Sweet & Maxwell.



